

**ANALISIS PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DALAM PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO MUSTAHIK**

(Studi Kasus BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono Demak)

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata
S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

Bahrotun Nafaroh

NIM. 1905026064

PRODI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Bahrotun Nafaroh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara :


Nama : Bahrotun Nafaroh
NIM : 1905026064
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Analisis Program BAZNAS *Microfinance* dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono Demak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I


Dr. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP.196904201996031002

Pembimbing II


Rakhmat Dwi Pambudi, M.Si.
NIP.198607312019031008

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JL. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Bahrotun Nafaroh
NIM : 1905026064
Jurusan : S1 Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Bedono Demak)**

Telah di ujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude pada tanggal : **21 Juni 2023**.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023


Semarang, 18 Juli 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang


Dr. A. Turmudi, SH, M.Ag.
NIP. 196907082005011004

Penguji Utama I,


Fita Nurotul Faizah, M.E.
NIP. 199405032019032026


Pembimbing I,


Dr. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002


Sekretaris Sidang,


Dr. Khoirul Anwar, M.Ag.
NIP. 196904201996031002

Penguji II,


Tri Widyastuti Ningsih, M.Ak.
NIP. 198710102019032017

Pembimbing II,


Rakhmat Dwi Pambudi, M.SI.
NIP. 198607312019031008



NOTA PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. DR. HAMKA (Kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang

Nomor : B-4088/Un.10.5/D.1/DA.08.05/12/2022

15 Desember 2022

Lamp. : -

H a l : Penunjukan menjadi Dosen
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :
Dr. Khoirul anwar, M.Ag
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Bahrotun Nafaroh
NIM : 1905026064
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Program BAZNAS Microfinance dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bedono Demak)

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II Saudara/I Rakhmat Dwi Pambudi, M.SI.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Mak. Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



NUR FATONI

Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat..."

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini kepada orang tua tercinta saya Ibu Khuzimah dan Bapak M. Zuhdan. Terimakasih atas segala doa yang tiada hentinya kalian panjatkan untuk anakmu ini. Terimakasih atas segala bentuk kasih sayang yang kalian berikan, semangat, motivasi dan segalanya yang kalian berikan untukku. Semoga apa yang kalian berikan dan lakukan untukku mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh rasa tanggung jawab, kerendahan hati, dan kejujuran. Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ *Analisis Program BAZNAS Microfinance dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi kasus, BAZNAS Microfinance Desa Bedono Demak)*” tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau dipublikasikan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang tertera dalam referensi yang dijadikan sumber rujukan.

Semarang, 12 Juni 2023

Deklarator,



(BAHROTUN NAFAROH)
NIM. 1905026064

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1998 No : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B	Be
ت	<i>Ta'</i>	T	Te
ث	<i>Sa'</i>	S	Es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha'</i>	H	Ha titik di bawah
خ	<i>Kha'</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Z	Zet titik di atas
ر	<i>Ra'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	S	Es titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	D	De titik di bawah
ط	<i>Ta'</i>	T	Te titik di bawah
ظ	<i>Za'</i>	Z	Zet titik dibawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	Koma tebalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fa'</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Ha'</i>	H	Ha

ء	<i>Hamzah</i>	... ' ...	Apostrof
ي	<i>Ya'</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Tasydid Ditulis Rangkap

متعاقدين	Ditulis	<i>muta`aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta Marbutah Diakhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis H :

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

نعمة الله	Ditulis	<i>ni`matullah</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakatul-fitri</i>

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	ditulis <i>daraba</i>
ِ (kasroh) ditulis i contoh	فهم	ditulis <i>fahima</i>
ُ (dammah) ditulis u contoh	كتب	ditulis <i>kutiba</i>

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

يا (fathah + ya mati) contoh	بينكم	ditulis <i>bainakum</i>
أو (fathah + wawu mati) contoh	قول	ditulis <i>qaul</i>

E. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah + alif	Ditulis a (garis diatas)	جاهلية	<i>Jahiliyyah</i>
Fathah + alif maqsur	Ditulis a (garis diatas)	يسعي	<i>Yas'a</i>
Kasroh + ya mati	Ditulis i (garis di atas)	مجيد	<i>Majid</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis u (dengan garis diatas)	فروض	<i>Furud</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

No.	Kata Sandang Alif + Lam	Contoh	Penulisan
1.	Bila diikuti huruf qomariyah ditulis al-	القياس	<i>Al- Qur'an</i>
2.	Bila ditulis huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya	الشمس	<i>Asy-Syams</i>

G. Huruf Besar

Huruf besar dalam penulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

H. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat Dapat Ditulis Menurut Penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan program BAZNAS yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat desa terhadap pinjaman kepada rentenir dan upaya BAZNAS untuk mengembangkan usaha mikro masyarakat desa. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) memberikan kemudahan akses permodalan kepada pelaku usaha mikro serta memberikan fasilitas pendampingan dan pelatihan sebagai upaya BAZNAS dalam mengembangkan usaha masyarakat desa. Sebanyak 525 pelaku usaha telah mendapatkan pinjaman modal dari program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Desa Bedono. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui program dari BAZNAS *Microfinance* dan strategi yang digunakan dalam mengembangkan usaha mikro mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah yang ingin diteliti. Sumber data diperoleh melalui data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak BAZNAS *Microfinance* pusat, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), mustahik dan data sekunder diperoleh dari data internal lembaga dan studi pustaka. Dalam melakukan analisa, Penulis menggunakan kerangka SOAR.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa program BAZNAS *Microfinance* terbukti sudah cukup efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik. Hasil analisis SOAR menunjukkan program BAZNAS *Microfinance* memiliki keunggulan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi dan hasil tertentu yang diinginkan. Adapun strategi yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono yaitu memberikan kemudahan akses permodalan kepada mustahik, mendistribusikan dana zakat melalui pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok, menjalin kerjasama dengan *stakeholder* (kemitraan), memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi.

Kata Kunci : Baznas *Microfinance* Desa, Pengembangan, Usaha Mikro.

ABSTRACT

BAZNAS Microfinance Desa (BMD) is a BAZNAS program that aims to reduce the dependence of rural communities on loans from loan sharks and BAZNAS's efforts to develop rural community micro-enterprises. BAZNAS Microfinance Desa (BMD) provides easy access to capital for micro-entrepreneurs and provides mentoring and training facilities as part of BAZNAS' efforts to develop rural community businesses. A total of 525 business actors have obtained loan capital from the Village BAZNAS Microfinance (BMD) program in Bedono Village. The purpose of this study was to find out the program from BAZNAS Microfinance and the strategies used in developing mustahik micro businesses at BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bedono.

This research is a field research with a qualitative descriptive approach. Qualitative research is research that aims to gain a deep understanding of the problems to be studied. Sources of data were obtained through primary data obtained by conducting direct interviews with the BAZNAS Microfinance Center, BAZNAS Microfinance Villages (BMD), mustahik and secondary data obtained from internal institutional data and literature studies. In conducting the analysis, the author uses the SOAR framework.

Based on the results of the research conducted by the researchers, it was shown that the BAZNAS Microfinance program proved to be quite effective in developing mustahik micro businesses. The SOAR analysis results show that the BAZNAS Microfinance program has advantages and opportunities that can be exploited to achieve certain desired aspirations and results. The strategy carried out by BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bedono is to provide easy access to capital for mustahik, distribute zakat funds through group financing, collaborate with stakeholders (partnerships), provide training in order to improve the quality of Human Resources and use of technology .

Keywords: Village Baznas Microfinance, Development, Micro Enterprises.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan ridha Allah SWT. akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ***“Analisis Program BAZNAS Microfinance dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Bedono Demak)”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dengan terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terimakasih, kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan S1 Ekonomi Islam.
4. Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbinganya dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Rakhmat Dwi Pambudi, M.SI., selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbinganya dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag., selaku Wali Dosen penulis selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo.
8. Miftah Nafid, Imam Nur Khamid dan Atik Istiqomah yang merupakan pengelola BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bedono Demak yang telah membantu kelancaran penelitian.
9. Orang tua saya Muhammad Zuhdan dan Khuzimah yang tiada henti berdoa, memberikan semangat, motivasi dan segalanya untuk anak terkerennya ini.
10. Kakak perempuan saya satu-satunya Ati Rizqiyati, yang selalu menjadi *the best support system* dalam segala aspek kehidupan.

11. Kakak laki-laki saya Ahmad Chasani, Fatchul Amin dan Sibro Malisi yang selalu memberikan kemudahan akses dan fasilitas yang saya butuhkan.
12. Adik tercinta saya Fatchiyana Dewi, sosok yang membuat saya termotivasi untuk bisa menjadi kakak yang keren agar bisa memberikan contoh yang baik untuknya.
13. Tria Pibriani, Anisah, Maulana, Baghas, Rozi, Haikal, teman-teman terbaik selama berproses khususnya di Forshei. Mas, mba, teman seangkatan dan adek-adek dari angkatan 2018, 2019, 2020, 2021 yang tidak dapat saya sebut satu per satu. Serta seluruh keluarga besar Forum Studi Hukum Ekonomi Islam dari angkatan 2014 – 2022 yang sudah memberikan tempat untuk berproses, pengalaman dan bimbingannya serta memberikan banyak drama kehidupan selama di dunia perkuliahan.
14. *Roommate* saya Lutfiyatul Azizah, yang sudah setia dan sabar menghadapi *moodswing* penulis selama ini.
15. Teman-teman kelas Ekonomi Islam B angkatan 2019.
16. Teman-teman KKN Yulis, Yubal, Yupang dan lainnya yang telah memberikan motivasinya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih atas segala doa, motivasi, semangat dan segala bentuk kasih sayang kalian yang tentunya ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Semoga apa yang telah kalian berikan dengan penuh keikhlasan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Semarang, 12 Juni 2023

Penulis,



(BAHROTUN NAFAROH)
NIM. 1905026064

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II.....	15
LANDASAN TEORI.....	15
A. Zakat Produktif	15
B. <i>Microfinance</i> (Pembiayaan Mikro).....	25
C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	28
D. Strategi Pengembangan Usaha Mikro.....	32
E. Kontribusi Zakat Terhadap Perekonomian	35
BAB III	37
GAMBARAN UMUM BAZNAS <i>MICROFINANCE</i> DESA BEDONO DEMAK	37
A. Letak Geografis BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Bedono	37
B. Profil BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Bedono.....	38
BAB IV	45
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Analisis program BAZNAS <i>Microfinance</i> dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik.....	45
B. Strategi Pengembangan Usaha pada Program BAZNAS <i>Microfinance</i> di BMD Bedono	53
1) Strategi Pengembangan Usaha BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) Bedono	53
2) Analisis Strategi Pengembangan Usaha BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa Bedono.....	58
BAB V	64

PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	69
BIODATA MAHASISWA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) tahun 2022, jumlah penduduk muslim Indonesia diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total penduduk Indonesia.¹ Dengan banyaknya jumlah penduduk muslim di Indonesia, tak heran jika Indonesia memiliki potensi zakat skala BAZNAS RI mencapai 5,8 triliun.²

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh orang muslim yang mampu untuk mensucikan jiwa dan harta pemiliknya. Kewajiban zakat tidak hanya bermakna semata tanggung jawab kepada Allah, akan tetapi juga mendoktrin setiap muslim agar bisa memiliki rasa peduli dan bertanggung jawab terhadap kondisi masyarakat yang ada disekitarnya.³ Dalam hal membangun mental dan solidaritas, zakat memiliki peran penting bagi seorang muslim dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial.⁴

Banyaknya populasi muslim serta besarnya potensi zakat di Indonesia ternyata masih belum bisa mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa atau setara dengan 9,57% dari seluruh penduduk Indonesia.⁵ Masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam bidang keuangan dan perekonomian. Pemerintah memiliki tanggung jawab kepada fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan tanggung jawab

¹ Rizaty, Monavia Ayu." Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022." DataIndonesia.id, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> Jumat, 24 Februari 2024 pukul 18.22 WIB.

² BAZNAS. "POTENSI ZAKAT BAZNAS RI." Pusatbaznas.com, 2022. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri> diakses pada Jumat, 24 Februari 2024 pukul 18.14 WIB.

³ Said Insya Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang : Media Nusa Creative, 2017) hlm.31.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Daarul Fikr, Jilid II, hlm.732.

⁵ BPS. "Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen." Bps.go.id, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,juta%20orang%20terhadap%20September%202021.> diakses Kamis, 19 Januari 2022 pukul 20.00 WIB

pemerintah dalam sektor produksi dan distribusi yaitu memberikan petunjuk dan bimbingannya.⁶

Kemiskinan yang terjadi dapat mengakibatkan tingginya angka kriminalitas dan dan mampu membuat masyarakat memiliki mental pasrah dan pesimis. Hal ini menyebabkan tidak sedikitnya masyarakat yang tejobak dalam budaya mengemis, memalas, dan bergantung pada bantuan yang diberikan pemerintah.⁷ Mental yang bisa jadi menjadi budaya ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan umatnya untuk selalu bekerja keras dan tidak mudah putus asa.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat At-taubah ayat 105 yang berisi perintah untuk senantiasa bekerja dan memenuhi kebutuhannya, :

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَالِمِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya :“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”⁹

Pemerintah sudah melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan yang mana tertuang dalam tiga program yang langsung diarahkan kepada penduduk miskin. Program tersebut meliputi penyediaan kebutuhan pokok, pengembangan sistem jaminan sosial dan pengembangan budaya usaha. Dari sisi masyarakat, cara yang dilakukan untuk keluar dari kemiskinan yaitu dengan melakukan pinjaman pada lembaga informal.¹⁰ Sedangkan, dalam Islam terdapat kewajiban berzakat dan disunahkannya infak dan sedekah yang dapat dijadikan solusi untuk pemerataan kekayaan dalam mengatasi kemiskinan. Solusi dari dana zakat, infak dan sedekah yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini bisa berjalan dengan baik apabila dana tersebut dapat dikelola dengan maksimal.

⁶ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem pengendalian Kemiskinan*, (Palopo : Penerbit, Laskar Perubahan, 2017) hlm. 10.

⁷ Tria Yolanda, Tesis, “*Dampak Program Baznas Microfinance Desa (BMD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bukittinggi Perspektif Teori Had Kifayah*”, (Batusangkar : IAIN BATUSANGKAR, 2021) hlm. 1.

⁸ Said Insya Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*, (Malang : Media Nusa Creative, 2017) hlm.52.

⁹ Quran Kemenag. “At-taubah 105.” quran.kemenag.go.id, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105> diakses pada Jumat, 10 Maret 2023 pukul 20.16 WIB.

¹⁰ Yulianto, Trimo.”Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” [Djpb.kemenkeu.go.id](https://djpb.kemenkeu.go.id), 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html> diakses pada Jumat, 20 Januari 2023 pukul 08.34 WIB.

Pemerintah sebagai penguasa dalam sebuah negara menjembatani dan mempermudah pengelolaan dana social berupa zakat, infak dan sedekah dengan membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Zakat, infak dan sedekah memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis karena bukan hanya untuk kepentingan ibadah namun juga dalam hal bermuamalah.¹¹ BAZNAS bersama pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariah Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dengan visi “menjadi lembaga utama menyejahterakan ummat”.¹² Dengan visi yang dimilikinya, diharapkan BAZNAS dapat melakukan pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dengan optimal dan menyalurkannya kepada sasaran yang tepat.

BAZNAS RI memiliki banyak program diberbagai bidang untuk mencapai visinya. salah satunya program dalam bidang ekonomi yaitu program BAZNAS *Microfinance*. BAZNAS *Microfinance* merupakan program BAZNAS yang hadir untuk memberikan akses pembiayaan dan permodalan bagi masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang terkendala dalam mendapatkan akses permodalan karena dianggap tidak *bankable*. Selain memberikan akses permodalan, BAZNAS *Microfinance* ini hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pinjaman modal dan pendampingan usaha yang diberikan. Tujuan lain yaitu untuk meminimalkan ketergantungan masyarakat pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap rentenir.¹³

Salah satu masalah yang seringkali dihadapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah dari sisi permodalan. Modal menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Modal mempengaruhi produktivitas dan perkembangan sebuah usaha. Modal sangat dibutuhkan dalam pengembangan ekonomi Islam yang kreatif.¹⁴ Namun, permodalan ini masih menjadi masalah yang sangat kompleks bagi pelaku usaha khususnya yang berada di pedesaan. Padahal sektor UMKM

¹¹ Khoirul Anwar, dkk. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZBAS Kabupaten Kebumen, *At-Taqaddum*, Volume 12 No. 2, 2020, hlm. 170.

¹² BAZNAS. “Profil Badan Amil Zakat Nasional.” baznas.go.id, 2023. <https://baznas.go.id/> diakses pada Kamis, 19 Januari 2023 20.16 WIB.

¹³ Tria Yolanda, Tesis, “*Dampak Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bukittinggi Perspektif Teori Ha Kifayah*”, (Batusangkar : IAIN Batusangkar, 2021) hlm. 4.

¹⁴ Muyassarrah, Potensi dan *Self Satisfaction* Perempuan dalam Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Islam Kreatif, *At-Taqaddum*, Volume 11 No. 1, 2019, hlm. 52

ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Dilansir dari laman ekon.go.id menyatakan bahwa tercatat 99% dari total keseluruhan unit Usaha dikuasai oleh sektor UMKM. Sebanyak 60,5% kontribusi UMKM terhadap PDB, dan 96,9% terhadap penyerapan tenaga kerja nasional.¹⁵ Dengan perannya yang begitu penting, sektor UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Beberapa permasalahan yang dihadapi sektor UMKM selain dari sisi permodalan yaitu permasalahan SDM, pengembangan produk maupun akses pemasaran, kurangnya pemahaman tentang desain produk yang sesuai izin pasar, dan sebagainya.¹⁶ Sulitnya akses informasi dan teknologi yang kurang memadai juga mengakibatkan terbatasnya kemampuan usaha kecil untuk bisa berkembang.¹⁷ Masalah - masalah yang dihadapi oleh UMKM harus segera diatasi dengan baik agar sektor UMKM dapat memaksimalkan perannya dalam perekonomian, khususnya dalam mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia. Melihat berbagai permasalahan yang dihadapi oleh sektor UMKM, BAZNAS berinovasi menyalurkan dana zakat untuk kegiatan produktif kepada pelaku usaha mikro yang ada di desa agar dapat mengembangkan usahanya melalui program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD).

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) memberikan layanan keuangan mikro yang digulirkan BAZNAS untuk mendayagunakan dana zakat kepada masyarakat yang masuk ke dalam golongan mustahik dan merupakan pelaku usaha mikro, yang diberikan dalam bentuk pembiayaan permodalan dan pengembangan usaha.¹⁸ BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) adalah salah satu turunan dari program BAZNAS *Microfinance* yang masuk ke dalam pendayagunaan zakat dalam kegiatan produktif (zakat produktif) yang bertujuan untuk penguatan modal pelaku usaha mikro agar terhindar dari pinjaman para rentenir. Selain itu, dengan adanya pendampingan dan program pengembangan usaha, diharapkan usaha para mustahik dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan

¹⁵ Lemanseto, Haryo. "Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah." Ekon.go.id, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah> diakses pada Selasa, 8 Maret 2023 pukul 14.33 WIB

¹⁶ Anindita Trinura Novitasari, *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*, (Sleman : Deepublish, 2022) hlm. 2.

¹⁷ Supriyanto, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, Volume 3 Nomor 1, April 2006, hlm. 1.

¹⁸Republika. "Menko PolHukam Serahkan Bantuan Baznas Microfinance Masjid di Jawa Tengah". Khazanah.republika.co.id, 2023. <https://www.republika.co.id/berita/rljp7n415/menko-polhukam-serahkan-bantuan-baznas-microfinance-masjid-di-jawa-tengah> diakses pada 19 Januari 2023 20.44 WIB.

pendapatan dan kesejahteraannya.¹⁹ Terdapat 15 kantor BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yaitu BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono yang menjadi lokasi penelitian ini.²⁰

Desa Bedono yang terletak di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang dipilih BAZNAS dalam menjalankan program BAZNAS *Microfinance*. Kabupaten Demak memiliki jumlah penduduk Miskin sebanyak 143.010 jiwa atau 12,09% penduduk miskin di Kabupaten Demak.²¹ Jumlah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Demak memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Kabupaten Demak memiliki 249 Desa/Kelurahan.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono sudah terbentuk sejak tahun 2019 dan resmi berdiri pada tahun 2021. Pada awalnya, di tahun 2019 BMD Bedono hanya memiliki 12 mustahik yang mendapatkan pinjaman dana. Pada tahun 2020, jumlah mustahik bertambah menjadi 66 mustahik dan terus bertambah setiap tahunnya dan hingga sekarang tahun 2023 jumlah mustahik mencapai 525 mustahik. Sektor usaha mustahik pun berbeda-beda, ada dalam sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan.²²

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adlkiyatun Ni'mah menunjukkan bahwa pinjaman dari program BAZNAS *Microfinance* Desa di Bedono terbukti membantu penguatan modal dan pengembangan usaha mustahik.²³ Banyaknya mustahik yang mendapatkan pinjaman dan pembuktian penelitian sebelumnya membuat penulis tertarik dan ingin meneliti mengenai “ANALISIS PROGRAM BAZNAS *MICROFINANCE* DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (*Studi Kasus BAZNAS Microfinance Desa Bedono Demak*)”.

¹⁹ Wawancara dengan Miftah Nafid selaku Manajer BMD Bedono Pada Jumat, 12 Mei 2023.

²⁰ Wawancara dengan Noor Aziz selaku Kepala BAZNAS *Microfinance* (BMFi) pada Selasa, 11 April 2023.

²¹ BPS. “Kabupaten Demak tahun 2020-2022”. <https://demakkab.bps.go.id/> pada Selasa, 8 Maret 2023 pukul 15.05 WIB

²² Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku admin BMD Bedono Pada Jumat, 12 Mei 2023.

²³ Adlkiyatun Ni'mah, Skripsi, *Penggunaan Akad Qardul Hasan dalam Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti yaitu :

1. Bagaimana analisis program BAZNAS *Microfinance* (BMFi) dalam pengembangan usaha mikro mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono?
2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pada program BAZNAS *Microfinance* di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yang berkaitan dengan permasalahan dalam karya tulis ini diantaranya :

1. Mengetahui bagaimana program yang dilakukan BAZNAS *Microfinance* dalam pengembangan usaha mikro mustahik pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono.
2. Mengetahui strategi yang digunakan dalam pengembangan usaha mikro mustahik pada program BAZNAS *Microfinance* di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu referensi dan menambah literatur dalam dunia pendidikan dan dapat dijadikan sumber informasi serta bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi BAZNAS *Microfinance*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, saran dan masukan untuk BAZNAS *Microfinance* dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan program BAZNAS *Microfinance* yang berorientasi pada pengembangan usaha mikro masyarakat (mustahik) yang berada di pedesaan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang program BAZNAS *Microfinance* yang ada di desa (BMD). Khususnya kepada pelaku usaha mikro, dengan pemahaman tentang program

BMD ini bisa terus termotivasi untuk terus berupaya dalam mengembangkan usahanya.

E. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang dapat dibuat rujukan dalam proses penelusuran pustaka terkait Program BAZNAS Microfinance Desa diantaranya :

1. Skripsi oleh Wiranda Wulandari pada tahun 2022 dengan judul “*Pengelolaan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi*”. Dalam penelitiannya, Wiranda Wulandari fokus membahas mengenai pengelolaan program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam program BMD yang ada di Bukittinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan program BMD sudah terlaksana dengan baik. Namun perencanaan yang dilakukan masih bersifat terpusat kurang realistis, pengorganisasian SDM tidak seimbang dengan pekerjaan dan terdapat beberapa program tidak dilakukan oleh orang yang profesional.²⁴
2. Skripsi tahun 2020 oleh Muhammad Aji Kamarullah dengan judul “*Efektivitas Pembinaan BAZNAS terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*”. Hasil penelitian yang dilakukan Muhammad Aji Kamarullah bahwa pembinaan yang dilakukan BAZNAS terhadap pelaku usaha mikro melalui program BAZNAS Microfinance telah efektif namun belum optimal dikarenakan beberapa faktor meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.²⁵
3. Skripsi oleh Syahrul Mubarak tahun 2022 dengan judul “*Peran Bantuan BAZNAS RI terhadap Perkembangan Ekonomi UMKM Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*”. Dalam penelitian yang dilakukan Syahrul Mubarak, peran BAZNAS RI dalam memberikan bantuan zakat produktif dengan program Microfinance Desa kepada pelaku UMKM di desa Langko dapat membantu mengembangkan usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM. Hal ini karena selain modal pendanaan yang diberikan, modal tambahan seperti pembinaan, pelatihan dan lainnya sangat menunjang untuk mengembangkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Dengan adanya bantuan BAZNAS RI berupa program *Microfinance* Desa ini pelaku

²⁴ Wiranda Wulandari, Skripsi, “*Pengelolaan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi*”, (Batusangkar : IAIN Batusangkar , 2022).

²⁵ Muhammad Aji Kamarullah, Skripsi, “*Efektivitas Pembinaan BAZNAS terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

UMKM mengalami peningkatan pendapatan sekitar 60-80% dari pendapatan sebelum mereka mendapatkan bantuan dari program BAZNAS RI.²⁶

4. Skripsi tahun 2021 oleh Andi Syarifah Wahdah dengan judul “*Analisis Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada Baznas Kabupaten Maros*”. Hasil penelitian yang dilakukan Andi Syarifah Wahdah yaitu Baznas *Microfinance* Desa adalah sistem pinjaman bergulir yang dialokasikan untuk penguatan modal usaha mikro menggunakan akad *qardh* yang tidak berorientasi pada profit. Program ini juga sangat membantu pelaku usaha mikro dalam melakukan pengembangan terhadap usahanya. Selain itu, BAZNAS *Microfinance* ini juga menambah pengetahuan mustahik mengenai manajemen pengelolaan keuangan, cara memasarkan produk, serta terbukanya akses pasar untuk produk usaha yang dimiliki mustahik.²⁷
5. Jurnal Syariat Volume. VII No. 01, Mei 2021 oleh Eka Nurfiyanti dan Nurma Khusna Khanifa yang berjudul “*Implementasi BAZNAS Microfinance Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq*”. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana implementasi BAZNAS *Microfinance* dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi Mustahiq. Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Penaggulan Kecamatan Peggandon Kabupaten Kendal ini bahwa BAZNAS *Microfinance* Desa menjadi lembaga bantuan pembiayaan produktif kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif yang bersifat *non profit*. Adanya BAZNAS *Microfinance* Desa bermaksud untuk melakukan pengembangan usaha mikro masyarakat setempat. Akad yang digunakan dalam pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* di Desa Penaggulan adalah *hybrid contract* atau dua akad yang digabung namun dijalankan secara terpisah.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan social, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana yang dilakukan

²⁶ Syahrul Mubarak, Skripsi, “*Peran Bantuan BAZNAS RI terhadap Perkembangan Ekonomi UMKM Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*”, (Mataram : UIN Mataram, 2022).

²⁷ Andi Syarifah Wahdah, Skripsi, “*Analisis Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada Baznas Kabupaten Maros*”, (Makassar : Universitas Muhammadiyah makassar, 2021).

²⁸ Eka Nurfiyanti dan Nurma Khusna Khanif, Implementasi BAZNAS *Microfinance* Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq, *Jurnal Syariat* Vol. VII No. 01, Mei 2022.

penelitian kuantitatif dengan positivismenya.²⁹ Jenis penelitian ini adalah studi kasus yang berlokasi pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono. Penelitian kualitatif ini bercorak deskriptif yaitu data yang disajikan berupa teks karena pemahaman yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk angka. Angka hanyalah sebuah symbol yang mana hanya memiliki arti untuk angka itu sendiri.³⁰

2. Sumber dan Jenis Data

Hasil penelitian yang berkualitas memerlukan data yang dikumpulkan melalui sumber data primer dan skunder yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari keterangan langsung dari informan mengenai program BAZNAS *Microfinance*. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada para informan. Informan dalam penelitian ini yaitu pihak BAZNAS *Microfinance* Pusat, pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono dan beberapa mustahik yang mendapatkan pinjaman.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang didapatkan dari gambar (foto), rekaman video, film, dokumen-dokumen grafis (notulen rapat, catatan, tabel, dll), serta benda lainnya yang dapat memperkaya data primer.³¹ Data sekunder yaitu dalam penelitian ini yaitu data yang bersumber langsung dari pihak BAZNAS mengenai program BAZNAS *Microfinance*, data mustahik, dokumentasi, laporan arus kas, buku-buku, jurnal penelitian dan artikel yang masih berkaitan dengan materi penelitian.³²

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Creswell (1994: 150-151) dalam buku Seto Mulyadi dkk. Tahun 2020, terdapat empat macam tipe pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumen dan alat-alat audiovisual. Namun alat-alat audiovisual disebut sebagai alat bantu pengumpulan

²⁹ Seto Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang Terbaru untuk Ilmi-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada, 2018) hlm. 45.

³⁰ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm. 60

³¹ S M. Ali Sodik Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

³² *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hlm. 14.

data sehingga terdapat 3 (tiga) jenis teknik pengumpulan data.³³ Dalam penelitian ini teknik, terdapat 3 teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti meliputi:

a) Wawancara

Pengambilan data dari wawancara yang mendalam (*indepth*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended*. Data yang diperoleh berupa persepsi, pendapat, perasaan dan pengetahuan.³⁴ Peneliti melakukan wawancara secara *online* kepada pihak BAZNAS *Microfinance* pusat untuk mendapatkan informasi tentang Program BAZNAS *Microfinance*. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono dan mustahik yang menerima pinjaman terkait layanan dan realisasi program. Terdapat 3 pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono Demak yang menjadi informan dan 4 mustahik yang memberikan keterangan tentang realisasi program.

b) Observasi/pengamatan

Data berupa gambaran yang ada di lapangan dalam bentuk interaksi interpersonal, sikap, tindakan, pembicaraan, dan lain-lain.³⁵ Data yang diperoleh dari pengamatan peneliti dengan melihat secara langsung interaksi antara pengelola dengan mustahik maupun calon mustahik di lokasi penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumen adalah data atau informasi yang diambil dari material yang tertulis yang tersimpan. Data tersebut dapat berupa *memorabilia*, korepondensi atau audiovisual.³⁶ Data yang peneliti diperoleh dari dokumen, foto, laporan keuangan dan data mitra di BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono, Demak.

Analisis data yaitu mengatur hasil observasi dan wawancara secara sistematis, kemudian menfasirkannya sehingga menghasilkan pemikiran, gagasan, pendapat

³³ Seto Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian ...* hlm.211.

³⁴ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm.110

³⁵ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) hlm.110

³⁶ *Ibid*, hlm. 111.

maupun teori baru. Hasil temuan baru ini yang disebut dengan *findings*.³⁷ Tahapan penyajian data terdiri dari tiga tahap, antara lain :³⁸

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pengabstrakan, penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini sebagai proses merangkum data yang terkumpul menjadi data yang lebih sederhana sehingga data lebih mudah dipahami.

2. Penyajian data

Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang dapat memberikan kemungkinan adanya keputusan yang akan diambil serta penarikan kesimpulan. Penyajian data ini merupakan tahap dimana data diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan dengan memberikan kode pada setiap sub permasalahan.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan ini dilakukan berdasarkan sekumpulan data yang diperoleh di lapangan dengan mencari persamaan, perbedaan, atau kesinambungan data untuk mengetahui makna dari data yang terkumpul. Model penarikan kesimpulan yaitu membandingkan kesesuaian makna yang didapatkan peneliti dengan makna yang terkandung di konsep dasar yang ada .

Dalam melakukan proses analisis, penulis menggunakan kerangka SOAR untuk melakukan analisis data. SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, Results*) merupakan perumusan strategi suatu bisnis dengan memfokuskan pada hal-hal positif yang bisa dilakukan dan bisa dikembangkan dengan baik dalam merencanakan masa depan yang ingin dicapai.³⁹

Metode analisis menggunakan SOAR berfokus pada kekuatan dan peluang yang dimiliki dan mencari cara sebaik mungkin agar bisa memanfaatkan kekuatan-

³⁷ *Ibid*, hlm. 121.

³⁸ Matthew B. Miler dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta ; UI-PRESS, 2014) hlm. 16.

³⁹ Pratama Widyaningsih, Skripsi, “*Analisis SOAR dalam Menentukan Strategi Pengembangan Bisnis pada Industri Kreatif Busana Muslim di Kota Semarang (Studi Kasus pada Industri Kecil Kasay Hijab Indonesia)*”, (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 20.

kekuatan yang dimiliki agar bisa mencapai hasil yang ingin dicapai. Metode ini merupakan pengembangan dari metode SWOT.⁴⁰

Terdapat empat unsur atau elemen yang dimiliki SOAR yaitu *strengths, opportunities, aspirations, and result*. Empat unsur yang dapat menciptakan alternatif strategi yang bisa dilakukan suatu organisasi. Adapun penjelasan dari unsur-unsur SOAR adalah sebagai berikut :

1) *Strength (S)* kekuatan

Kekuatan adalah kemampuan/potensi yang dimiliki suatu organisasi yang menjadi hal penting untuk mendukung pencapaian tujuan. Kekuatan ini bisa berupa aset berwujud maupun tidak berwujud. Kekuatan bisa diartikan sebagai keunggulan yang dimiliki dan menjadi poin terpenting dalam suatu organisasi dan menjadi kunci utama suatu organisasi dalam merancang strategi untuk mencapai keberhasilan.⁴¹

2) *Opportunities (O)* peluang/kesempatan

Peluang merupakan faktor eksternal perusahaan atau organisasi. Peluang berkaitan dengan lingkungan luar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perkembangan suatu perusahaan atau organisasi.

3) *Aspirations (A)* aspirasi

Merupakan suatu harapan, visi dan misi yang ingin dicapai (hal-hal yang diinginkan) untuk meningkatkan semangat untuk melakukan hal-hal dalam mencapai suatu tujuan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam organisasi.⁴²

4) *Result (R)* hasil

Merupakan hasil yang ingin dicapai (*measurable result*) dalam perencanaan strategis, secara terukur. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan *pengakuan dan reward yang menarik untuk memotivasi anggota organisasi*.⁴³

Perbedaan analisis menggunakan SWOT dan SOAR adalah dilibatkannya anggota organisasi dan pihak yang terlibat untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan dan

⁴⁰ Sriyono. D Siswoyo and Meutia Sistarani, *Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2020), hlm. 62.

⁴¹ Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis SWOT : Pedoman Menyusun Strategi Yang Efektif & Efisien Serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman*, ed. Lestari Nurti (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), hlm. 13.

⁴² Pratama Widyaningsih, Skripsi, "*Analisis SOAR dalam Menentukan Strategi Pengembangan Bisnis pada Industri Kreatif Busana Muslim di Kota Semarang (Studi Kasus pada Industri Kecil Kasay Hijab Indonesia)*", (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 24

⁴³ Nike Ardina, "Fokus Inovasi? Yuk Coba Strategi SOAR", <https://uici.ac.id/fokus-inovasi-yuk-coba-strategi-soar/>, diakses pada Selasa, 11 Juli 2023.

peluang sehingga menciptakan aspirasi, tujuan, strategi, komitmen untuk memperoleh hasil.⁴⁴ Menurut Robinson dan Pearce (1997), SWOT menjadi salah satu komponen yang penting dalam manajemen strategis karena dengan analisis SWOT perusahaan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi sehingga dapat menciptakan strategi untuk mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada.⁴⁵ Sedangkan analisis SOAR menurut Stravos dan Hinrichs, merupakan kerangka baru dalam melakukan perencanaan strategis yang berfokus pada kekuatan dan mencari untuk mengerti keseluruhan sistem dengan memasukkan suara dari *stakeholder* yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk membangun masa depan melalui kolaborasi, pemahaman bersama dan komitmen untuk bertindak.⁴⁶

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi menjadi lima bab, untuk memudahkan dalam pemahaman maka disusun tata urutan struktur penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori yang digunakan untuk menjadi alat analisis data dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian yang diuraikan secara teoritis mengenai zakat produktif, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), *Microfinance* dan strategi pengembangan usaha.

BAB III : GAMBARAN UMUM BAZNAS MICROFINANCE DESA (BMD) BEDONO

Bab ini berisi tentang gambaran umum gambaran umum BAZNAS microfinance Desa Bedono yang mencakup tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, identitas kelembagaan, alur pengajuan, syarat dan prosedur permohonan pembiayaan, dan program pengembangan usaha yang dilakukan di BMD Bedono.

⁴⁴Adelia Alfama Zamista dan Hanafi, Analisis SOAR pada Strategi Pemasaran di Industri Jasa *Finance*, *Jurnal Teknik Industri*, Volume 6 No. 1, 2020. Hlm. 30.

⁴⁵ Hasna Wijayati, *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan bisnis : Jangan buat strategi bisnis*, (Yogyakarta : Quadrant, 2019) Hlm. 11.

⁴⁶ Adelia Alfama Zamista dan Hanafi, Analisis SOAR pada Strategi Pemasaran di Industri Jasa *Finance*, *Jurnal Teknik Industri*, Volume 6 No. 1, 2020. Hlm. 28.

BAB IV : PEMBAHASAN MASALAH

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah dari data yang diperoleh melalui analisis yang dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran yang ditujukan untuk lembaga terkait maupun untuk peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian

Kata zakat secara bahasa berarti *al-namaa* (tumbuh, berkembang, kesuburan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakatu* (berkah). Menurut syara', zakat merupakan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran pada golongan tertentu.⁴⁷ Dalam Al-Qur'an, kata zakat disebut juga dengan *shadaqah*, Mawardi menyebutkan bahwa zakat adalah *shadaqah* dan *shadaqah* itu adalah zakat, dua kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama.⁴⁸ Definisi zakat menurut istilah yaitu suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam.⁴⁹ Atau dapat dikatakan bahwa zakat adalah sebagian harta yang diambil dari kekayaan seseorang untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik).

Sedangkan secara terminologis terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama madzhab. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Mazhab Maliki mendefinisikan bahwa zakat merupakan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab dan haul, dan bukan merupakan harta tambang dan pertanian. Menurut Mazhab Syafi'i zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Mazhab Hambali mendefinisikan zakat merupakan hak wajib pada harta tertentu yang ditujukan untuk kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.⁵⁰

Berdasarkan definisi beberapa mazhab dapat dipahami bahwa zakat merupakan sebagian harta yang dikeluarkan dari harta tertentu yang dimiliki setelah mencapai nishab (ukuran atau kadar tertentu harta yang wajib dizakati) dan haul (masa kepemilikan mencapai 1 tahun) yang diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang mempunyai posisi strategis dalam menentukan pembangunan kesejahteraan umat. Zakat merupakan ibadah yang bersifat sosio-ekonomi. Zakat bukan hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat

⁴⁷ Beni Kurniawan, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta : Grasindo) hlm. 58.

⁴⁸ Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 1.

⁴⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006) hlm. 10.

⁵⁰ Fasiha, *Zakat Produktif...* hlm. 16-17.

vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal kepada sesama manusia (*hablumminannas*).⁵¹

Kata produktif berasal dari kata “*productive*”, secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English* kata produktif memiliki arti menghasilkan kemajuan dan perkembangan.⁵² Apabila digabungkan dengan kata zakat dan menjadi zakat produktif. Secara terminologi bermakna pemberian dana zakat kepada mustahik yang tidak habis secara cuma-cuma, tetapi dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mustahik dalam menghasilkan sebuah karya. Dengan usaha yang dimiliki diharapkan para mustahik bisa memenuhi kebutuhannya secara terus menerus dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Menurut Asrifin an-Nakhrawie zakat produktif adalah pemanfaatan harta zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para mustahik yang produktif. Asnaini mendefinisikan zakat produktif adalah pemberian dana kepada mustahik yang bisa menghasilkan sesuatu secara terus-menerus sehingga hasilnya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk mengembangkan perekonomian dan potensi produktivitas mustahik.⁵³

Menurut Imam Syafi’i zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.⁵⁴ Menurut pendapat Imam Syafi’i, zakat produktif mencakup seluruh klasifikasi zakat fitrah maupun zakat mal.⁵⁵

Berdasarkan beberapa definisi, dapat dipahami bahwa Zakat produktif adalah penyaluran harta zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola dan digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Harta zakat yang diberikan

⁵¹ Anwar, Ahmad Thoharul . Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 5, No. 1, Juni 2018. hlm. 45.

⁵² Himi Ridho dan Abdul wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatonomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridi*, (Literasi Nusantara : Malang, 2020) hlm. 35.

⁵³ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatonomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridi*, (Literasi Nusantara : Malang, 2020) hlm. 35-36.

⁵⁴ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif* 45.

⁵⁵ Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu A’syur*, (Malang: UIN Maliki Press, 2014) hlm. 30.

dimanfaatkan untuk modal usaha yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup dan bisa meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Menurut Dr. Yusuf Al-Qardlawi salah satu ulama kontemporer yang sering berpendapat mengenai pendistribusian harta secara produktif, beliau berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah sosial yang memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah dan menyejahterakan ekonomi umat.⁵⁶

Pendayagunaan dan pemanfaatan zakat produktif dari alokasi harta zakat diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu produktif tradisional dan produktif kreatif. Produktif tradisional yaitu harta zakat yang dimanfaatkan dalam bentuk barang-barang produksi seperti sapi, mesin jahit dan sebagainya. Sedangkan produktif kreatif yaitu pendayagunaan zakat diwujudkan dalam bentuk modal usaha, baik dalam membangun proyek sosial maupun proyek ekonomi kepada pedagang untuk berwirausaha.⁵⁷

Pendayagunaan hasil dari pengumpulan zakat yang digunakan untuk kebutuhan usaha produktif dilakukan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdapat kelebihan setelah terpenuhinya pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* delapan *asnaf* .
- b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang dan memungkinkan.
- c. Mendapat persetujuan dari dewan pertimbangan.⁵⁸

2. Landasan Hukum Zakat Produktif.

a. Al-Quran

1) Surat At-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan³³² dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁵⁹

2) Surat Al-baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

⁵⁶ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi ...* hlm. 2.

⁵⁷ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif...* hlm. 29.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 30.

⁵⁹ Quran Kemenag. “At-taubah 60.” quran.kemenag.go.id, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60> diakses pada Senin, 13 Maret 2023 pukul 23.30 WIB.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.”⁶⁰

3) Surat Ar-rum ayat 39 :

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُؤَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُؤَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya : “Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”⁶¹

b. Hadist

Penyaluran zakat produktif pernah dilakukan di zaman Rasulullah saw. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah saw. Telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian memerintahkan untuk disedekahkan lagi :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ : أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذْهُ , وَمَا آتَاكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَابِلٍ , فَخُذْهُ , وَمَا لَا , فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ .

“Abdullah berkata, ‘Aku mendengar Umar bin Khattab berkata, ‘Rasulullah saw. Memberikan sesuatu padaku lalu aku berkata kepada beliau, ‘ Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukan daripada aku.’ Kemudian Rasulullah saw. Berkata, ‘Ambilah harta itu, dan milikilah sebagai hartamu. Kemudian kembangkanlah atau sedekahkanlah kepada orang lain. Dan apa yang datang kepadamu dari harta ini, sedangkan engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, maka ambillah. Adapun jika sebaliknya, maka hilangkanlah nafsumu mencari-carinya (jika harta tersebut tidak datang kepadamu)”⁶²

Interpretasi dari hadis di atas menunjukkan bahwa pemberian harta zakat kepada mustahik boleh diberdayakan selagi hal itu menimbulkan masalah kepada pihak penerima. Selain itu, harta zakat boleh dikembangkan dan diusahakan, hal ini

⁶⁰ Quran Kemenag. “Al-Baqarah 267.” quran.kemenag.go.id, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/267> diakses pada Senin, 14 Maret 2023 pukul 06.26 WIB.

⁶¹ Quran Kemenag. “Ar-Rum 39.” quran.kemenag.go.id, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=39&to=60> diakses pada Jumat, 31 Maret 2023 pukul 21.58 WIB.

⁶² Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi ...* hlm. 3.

sebagai indikator bahwa harta zakat dapat juga digunakan untuk selain kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya usaha yang menghasilkan keuntungan. Islam mengajarkan umatnya agar selalu beredoman dan merujuk kepada Al-Quran dan hadis dalam menyelesaikan problem kontemporer. Akan tetapi apabila tidak menemukan dalam sumber tersebut, penyelesaiannya dapat menggunakan ijtihad yang berlandaskan Al-Quran dan hadis.⁶³

c. Tujuan Zakat

Menurut Hafidhuddin yang mengutip pendapat Zuhaily menyatakan bahwa tujuan zakat dilihat dari sudut pandang pembangunan kesejahteraan masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.
- 2) Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- 3) Menanggulangi pembiayaan yang mungkin timbul akibat berbagai bencana.
- 4) Menutup biaya-biaya yang timbul akibat terjadinya konflik, persengketaan dan berbagai bentuk kekerasan dalam masyarakat.
- 5) Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para pengangguran dan para tunasosial lainnya, termasuk dana untuk membantu orang-orang yang hendak menikah tetapi tidak memiliki dana.⁶⁴

d. Prinsip Zakat Produktif

Zakat termasuk ke dalam fikih ibadah yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip ibada yaitu *ta'abud* (penghambaan diri kepada Tuhannya). Selain itu, zakat juga memiliki peran dalam sisi sosial-ekonomi yang bersifat *ta'aquly* (rasionalitas) dengan satu tujuan yaitu menyejahterakan ekonomi mustahik dan muzaki. Berikut prinsip-prinsip zakat produktif, antara lain :

1) Prinsip profesional dan akuntabilitas

Lembaga pengelola zakat harus mengetahui dan memiliki data detail terkait mustahik (penerima dana zakat) yang mempunyai *skill* atau keterampilan dalam berwirausaha. Hal ini dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan tidak salah sasaran. sehingga target dan tujuan dari pendistribusian zakat produktif bisa tercapai.

⁶³ *Ibid*, hlm. 3

⁶⁴ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif...* hlm. 39.

2) Prinsip pemberdayaan

a. Pemberdayaan terhadap Mustahik

Pengelola zakat harus benar-benar mengetahui potensi yang dimiliki mustahik yang memiliki potensi dan inovasi dalam menjalankan usahanya. Tujuannya yaitu agar dana yang disalurkan secara bertahap mengalami perkembangan. Karena inilah yang dimaksudkan dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat mengembangkan dana dengan usaha yang dimilikinya.

b. Pemberdayaan terhadap Amil zakat

Amil zakat merupakan orang atau lembaga yang ditunjuk untuk melakukan pengumpulan maupun pendistribusian zakat. Orang yang ditunjuk haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap agama dan bangsa. Selain itu juga haruslah orang yang bertanggung jawab serta memiliki jiwa kepemimpinan.

3) Prinsip kemanfaatan

Manajemen zakat produktif harus memiliki asas kemanfaatan jangka panjang yang dapat dirasakan oleh mustahik. Dalam mewujudkan hal tersebut harus dilakukan langkah-langkah strategis. *Pertama*, menerapkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Kedua*, menguatkan peran dan manfaat lembaga pengelola zakat produktif seperti BAZNAS dan LAZ. *Ketiga*, memperluas pemanfaatan dana zakat produktif seperti untuk biaya pendidikan, kesehatan dan dana sosial lainnya. Dan terakhir memperkuat sinergi antara pihak pengelola zakat sehingga pendistribusian zakat produktif menjadi masif.

4) Prinsip keberlanjutan

Lembaga pengelola zakat tidak boleh hanya mendistribusikan dana zakat, melainkan harus melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan akan dana zakat yang dikelola secara produktif. Tanpa adanya pembinaan, mustahik yang mendapatkan dana zakat dikhawatirkan tidak bisa mengelola dana zakat secara produktif. Dan pengawasan berfungsi untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan mustahik dalam mengembangkan dana zakat yang diterimanya.

5) Prinsip Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah setiap perbuatan yang sesuai dengan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat produktif, maka pihak pengelola zakat produktif harus berpedoman kepada peraturan dan legalitas hukum yang berlaku.⁶⁵

e. Peraturan tentang zakat

1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lebih rinci mengenai zakat produktif terdapat dalam pasal 27 (1) sampai (3). Pada pasal 27 ayat (1) bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat (2) pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Dan ayat (3) ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁶⁶

2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang kemudian terdapat perubahan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2016. pada Bab IV Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif, Pertama, Pasal 32 : Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kedua, Pasal 33: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan syarat: a. apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; b. memenuhi ketentuan syariah; c. menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan d. mustahik berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Ketiga, Pasal 34: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria mustahik; dan b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.⁶⁷

4) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat.

⁶⁵ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif ...* hlm. 56-58.

⁶⁶ Baitul Mal Aceh. "Regulasi Zakat Produktif". Baitulmal.acehprov.go.id, 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023 pukul 21.36 WIB.

⁶⁷ *Ibid.*

Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional.⁶⁸

3. Mustahik

Mustahik merupakan golongan yang berhak menerima zakat. Adapun golongan orang-orang yang berhak menerima zakat (Asnaf) terdapat dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 60 :⁶⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Adapun delapan asnaf yang menerima manfaat zakat berdasarkan surat At-taubah meliputi :

- a. Fakir yaitu mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil zakat yaitu orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Menurut Yusuf qardhawi, penempatan amil dalam urutan ketiga setelah fakir dan miskin menunjukkan bahwa amil memiliki peran penting dalam menyukseskan tujuan utama kewajiban zakat. Urusan zakat merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari pengumpul, penyimpan, penulisa, penghitung, dan sebagainya. Semua petugas tersebut mendapatkan upah bekerja yang diambil dari harta zakat.⁷⁰
- d. Mualaf yaitu orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

⁶⁸ BAZNAS. “Regulasi Zakat” baznasgresik.com, 2023. <https://baznasgresik.com/tentang-kami/regulasi-zakat/> diakses pada Selasa, 14 Maret 2023.

⁶⁹ Quran Kemenag. “At-taubah 60.” quran.kemenag.go.id, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60> diakses pada Senin, 13 Maret 2023 pukul 23.11 WIB.

⁷⁰ Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Zakat, hlm. 579.

- e. Riqab atau memerdekakan para hamba sahaya yaitu budak yang ingin memerdekakan diri.
- f. Gharim yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
- g. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang dijalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
- h. Ibnu sabil yaitu orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.⁷¹

Pendistribusian zakat dari orang kaya (*muzakki*) kepada mustahik yang memiliki usaha salah satu upaya dalam pemerataan kekayaan, dengan tujuan agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.⁷² Dalam hal pendistribusian zakat produktif diberikan kepada mustahik yang masuk ke dalam golongan fakir dan miskin. Hal ini karena tujuan utama kewajiban berzakat adalah untuk menghilangkan kesengsaraan dan kemelaratan umat Islam. Adapun klasifikasi *mustahiq* yang termasuk fakir dan miskin, yaitu :

- a. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.
- b. Mereka yang punya harta/usaha namun tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya yaitu penghasilannya tidak memenuhi separuh/kurang dari kebutuhan.
- c. Mereka yang punya harta/usaha tapi tidak mencukupi separuh/lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya tapi tidak cukup untuk seluruh kebutuhan.⁷³

Berdasarkan pandangan dari beberapa ulama tentang golongan yang berhak menerima zakat, dalam konteks ekonomi dan pemasaran serta perkembangan masyarakat di era globalisasi yang tidak terdapat lagi sistem perbudakan, maka dari delapan golongan mustahik dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok besar yaitu :

- a. Bidang pemberdayaan ekonomi umat. Dalam bidang ini meliputi fakir, miskin, firrikab dan al-gharimin dan ibnu sabil. Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk invesment sektor, modal kerja untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor produksi dan pembukaan lapangan pekerjaan.
- b. Bidang pengembangan sumber daya manusia umat meliputi muallaf, fisabilillah dan firrikab. Dilakukan melalui perbaikan sistem pendidikan untuk menciptakan sumber

⁷¹ BAZNAS. "8 Ashnaf yang Menerima Manfaat Zakat". Baznas.go.id, 2023. <https://baznas.go.id/asnaf> diakses pada Sabtu, 25 Maret 2023 pukul 22.39 WIB.

⁷² Aab Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hlm.2.

⁷³ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif...* hlm. 38-39.

daya manusia umat yang berkualitas dan memiliki iman dan taqwa, ilmu dan teknologi sebagai umat terbaik .

- c. Bidang pengembangan sosial, budaya dan politik umat secara keseluruhan yaitu melalui pembangunan sarana dan prasarana umat masyarakat, rumah ibadah, rumah sakit, gedung sekolah, panti asuhan dan pemeliharaan anak yatim.
- d. Bidang operasional dan pengembangan kelembagaan amil zakat diperuntukkan bagi kesejahteraan karyawan Badan Amil Zakat (BAZ), pemeliharaan sarana dan prasarana kelembagaan, gedung, kantor, perbaikan sistem manajemen Badan Amil Zakat (BAZ).⁷⁴

4. Model-model penyaluran Zakat produktif

Model-model yang digunakan dalam penyaluran dana zakat yang disalurkan secara produktif yang terpenting adalah modal yang berasal dari dana zakat harus ditujukan untuk kemaslahatan mustahik sesuai dengan ketentuan syariat. Terdapat tidak model dalam penyaluran dana zakat produktif yaitu :

a. Model Penyaluran Dana Zakat menggunakan Akad *Mudharabah*

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi antara pemilik dana (*shohibul mal*) dan pengelola atau orang yang ahli dalam bisnis (*mudharib*), kemudian keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola.

Jika diaplikasikan ke dalam zakat produktif, maka Amil bertindak sebagai pemilik modal dan mustahik sebagai pengelola. Dalam akad *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil yaitu dimana dalam akad harus disepakati tentang besarnya presentase keuntungan usaha. misalnya keuntungan untuk Amil 20% dan 80% untuk mustahik. Dari keuntungan yang diperoleh amil tersebut harus dimasukkan ke dalam kas amil dan disalurkan kembali kepada mustahik yang lain. Sedangkan apabila terdapat kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama.

b. Model Penyaluran Dana Zakat menggunakan Akad *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan adanya tambahan keuntungan dari harga asal barang sesuai kesepakatan. Dalam akad ini, penjual harus memberitahukan harga asal barang dan tambahan keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Praktik sistem *murabahah* dalam zakat produktif yaitu amil bertindak sebagai penjual dan mustahik bertindak sebagai pembeli.

⁷⁴ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif...* hlm. 46-47.

c. Model Penyaluran Dana Zakat menggunakan Akad *Qardhul hasan*

Qardhul hasan merupakan akad tolong-menolong dengan pinjaman tanpa adanya imbalan atau tambahan dari pokok pinjaman. Jangka pengembalian pinjaman *Qardhul hasan* relatif lebih lama dan besar angsuran disesuaikan dengan kemampuan si peminjam. Aplikasi dalam zakat produktif yaitu amil meminjamkan sejumlah uang kepada mustahik untuk modal usaha dengan kewajiban pengembalian tanpa adanya imbalan dan jangka waktu serta besar angsurannya disesuaikan dengan kemampuan mustahik.⁷⁵

Dana angsuran dari mustahik harus segera disalurkan kembali kepada mustahik lain yang sebelumnya tertunda haknya. Atau dapat dikatakan bahwa dana tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam kas Baitul Mal., baik untuk disimpan, dimiliki oleh lembaga, maupun dimiliki oleh amil. Dengan demikian dana dengan sistem bergulir ini tetap menjadi milik mustahik secara bergiliran dan amil hanya bertindak sebagai mediator.⁷⁶

B. *Microfinance* (Pembiayaan Mikro)

1. Pengertian

Microfinance atau pembiayaan mikro merupakan suatu layanan pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah yang memiliki usaha dalam skala mikro dengan prosedur yang sederhana dan cenderung belum berhubungan dengan dunia perbankan. Pembiayaan mikro diberikan kepada nasabah yang tidak memiliki jaminan dan pendapatan tetap. Pembiayaan mikro (*microfinance*) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan yang mulai mengalami perkembangan sejak keberhasilan program Grameer Bank yang diperkenalkan oleh Muhammad Yunus (peraih nobel perdamaian tahun 2006) di Bangladesh.⁷⁷

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi antara pihak yang kelebihan (surplus) dana dan pihak yang kekurangan dana (defisit). *Microfinance* atau pembiayaan mikro erat kaitannya dengan lembaga keuangan mikro. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan

⁷⁵ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif...* hlm. 66-80.

⁷⁶ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi ...* hlm. 132.

⁷⁷ I Gde Kanjeng Baskara, *Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*, Jurna; Buletin Studi ekonomi, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 114-115.

dalam skala usaha mikro kepada masyarakat dan anggota yang mana pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi dalam pengembangan usaha tidak semata-mata mencari keuntungan.⁷⁸

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud yaitu sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia. Bentuk badan hukum dari lembaga keuangan mikro syariah adalah koperasi yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

LKMS yang berprinsip syariah harus terhindar dari maysir, gharar, riba dan bathil. Dalam keuangan Islam, terdapat 3 tipe kontrak yang dapat digunakan yaitu jual beli, bagi hasil/kemitraan, dan sewa/jasa. Skema yang dianggap paling sesuai bagi lembaga keuangan mikro syariah yaitu skema Bagi hasil/kemitraan. Namun dalam praktiknya, LKMS lebih sering menggunakan skema Qardul hasan dan murabahah.⁷⁹

Adapun asas-asas lembaga keuangan mikro (LKM), adalah sebagai berikut :

- a. Keadilan; yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pelayanan dari LKM.
- b. Kebersamaan; yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk kepentingan bersama.
- c. Kemandirian; yaitu suatu kegiatan yang dilakukan tanpa banyak bergantung kepada pihak lain, baik dari aspek sumberdaya manusia maupun permodalan.
- d. Kemudahan; yaitu bahwa prosedur pembiayaan dan penyimpanan dana dalam LKM dibuat sesederhana mungkin.
- e. Keterbukaan; yaitu suatu kegiatan usaha yang proses pengelolaannya dapat diketahui masyarakat.
- f. Pemerataan; yaitu pemberian pinjaman atau pembiayaan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.
- g. Keberlanjutan; yaitu suatu usaha yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 1.

⁷⁹ Tenny Badina dan Rita Rosiana, Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (01), 2022, hlm 431.

- h. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah suatu kegiatan pemberdayaan sekaligus mendayagunakan usaha dan layanan keuangan mikro untuk masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁸⁰

Tujuan lembaga keuangan Mikro (*microfinance*) yaitu untuk :

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat;
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; dan
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.⁸¹

2. Dasar hukum

Peraturan yang mengatur terkait Lembaga Keuangan Mikro Syariah masih berdasarkan peraturan Lembaga Keuangan Mikro, diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- c. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- d. POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- e. POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- f. OJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
- g. POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.⁸²

Adapun dasar hukum mengenai Program BAZNAS *Microfinance* meliputi :

- a. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 20 Tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance*.

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 2.

⁸¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, pasal 3.

⁸² OJK, "Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro," [ojk.go.id](https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx), n.d., <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx>, diakses pada Senin, 13 Maret 2023.

- b. Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang BAZNAS *Microfinance* Desa.
- c. Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bisnis Proses BAZNAS *Microfinance*.
- d. Keputusan Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembiayaan Baznas *Microfinance* Desa (BMD).
- e. Keputusan Kepala BAZNAS *Microfinance* Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendirian BMD Bedono⁸³

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian

Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

⁸⁴ Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah diuraikan pada Bab I Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Adapun ciri-ciri usaha mikro, antara lain :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
- 3) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan usaha.
- 4) Tingkat pendidikan rata-rata rendah.
- 5) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 6) Umumnya belum memiliki akses perbankan, namun sebagian mempunyai akses ke lembaga keuangan non bank.⁸⁵

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan anak

⁸³ Wawancara dengan Miftah Nafid selaku Manajer BMD Bedono Pada Jumat, 12 Mei 2023.

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (1).

⁸⁵ Lies Indriyatni, Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasila Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal STIE Semarang*, Volume 5, Nomor 1, Edisi Februari 2013, hlm. 57.

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Ciri-ciri Usaha Kecil, meliputi :

- 1) Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap, tidak gampang berubah.
- 2) Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap, tidak berpindah-pindah.
- 3) Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan, walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga.
- 4) Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Pengusahanya sudah memiliki pengalaman dalam berwirausaha.
- 6) Sebagian sudah akses ke Bank dalam hal keperluan modal.
- 7) Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan baik.⁸⁶

- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

2. Tujuan usaha mikro, kecil, dan menengah

Dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berasaskan demokrasi yang berkeadilan.

3. Kriteria Usaha Mikro, kecil dan menengah

a. Kriteria usaha mikro

- 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

⁸⁶ Lies Indriyatni, *Analisis Faktor yang Berpengaruh...*, hlm. 58.

b. Kriteria usaha kecil

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria usaha menengah

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sampai paling banyak tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).⁸⁷

4. Peran Usaha Mikro Kecil (UMK)

Usaha Mikro Kecil (UMK) memiliki peran yang sangat penting sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. UMK dikelola dengan cara sederhana. Selain memiliki fleksibilitas yang tinggi, jenis barang UMK juga bisa berubah sewaktu-waktu. Jumlah UMK terbesar adalah terletak di Pulau Jawa yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumlahnya mencapai 60% dari jumlah UMK yang ada di Indonesia. Provinsi lain yang memiliki jumlah UMK yang besar yaitu Sumatera utara dan Sulawesi Selatan.⁸⁸

Berdasarkan data SE2016-Lanjutan memberikan data bahwa UMK mampu menyerap tenaga kerja nonpertanian mencapai 59 juta orang. Penyerapan paling banyak berada pada usaha Perdagangan Besar dan Eceran, reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Urutan kedua berada pada Usaha Industri Pengolahan (Kategori C) dan Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan dan Minum (Kategori D). Dan urutan ketiga dalam penyerapan tenaga kerja ada pada UMK.⁸⁹

Berdasarkan data SE2016-Lanjutan menunjukkan bahwa pengelolaan UMK masih sederhana karena kebanyakan belum memiliki status badan hukum dan penggunaan teknologi. Jumlah UMK yang tidak berbadan usaha mencapai 90 persen dan

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6 (1).

⁸⁸ *Potensi Usaha Mikro Kecil Data Sensus Ekonomi oleh BPS, JAKARTA, DESEMBER 2018, hlm.4.*

⁸⁹ *Potensi Usaha Mikro Kecil Data Sensus Ekonomi oleh BPS, JAKARTA, DESEMBER 2018, hlm. 6.*

mayoritas belum menggunakan teknologi. Padahal internet dan komputer bisa dimanfaatkan untuk pembuatan laporan keuangan, mendesain produk juga melakukan pemasaran. salah satu cara tepat dan dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan UMK yaitu dengan menjalin kemitraan dengan perusahaan lain yang lebih besar.⁹⁰

Sumberdaya manusia adalah salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu usaha. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas dengan pengetahuan manajemen pembagian tugas yang baik akan mampu mengelola usaha dengan baik. Skala usaha yang masih kecil dan pengelolaan yang sederhana dalam UMK biasanya seluruh proses usaha dilakukan secara mandiri oleh pemilik usaha dan bisa juga dibantu oleh anggota keluarga. Dalam hal sumber daya manusia ini, kualitas pendidikan dan tingkat pendidikan sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Selain itu pelatihan-pelatihan juga sangat diperlukan untuk pelaku usaha agar mampu menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan para pelaku usaha.⁹¹

5. Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Agar usaha mikro kecil dan menengah dapat melakukan perannya dengan baik. Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengelola UMKM, meliputi :

a. Aspek pengelolaan Keuangan

Adapun hal yang dilakukan dalam pengelolaan usaha yang baik yaitu usaha yang dilakukan mampu menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan disiplin serta dapat memisahkan antara keuangan usaha dan keuangan pribadi.

b. Aspek Pengelolaan SDM

Dalam aspek SDM yang dimiliki harus memiliki keterampilan yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional. SDM yang ada juga memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilannya.

c. Aspek Pengelolaan Operasional

Aspek pengelolaan operasional usaha skala mikro dilakukan lebih sederhana, karena masuk ke dalam usaha rumah tangga yang biasanya dilakukan di dalam rumah.

d. Aspek Pengelolaan Pemasaran

Aspek pengelolaan pemasaran yang dapat dilakukan untuk usaha mikro melalui penitipan produk di warung.⁹²

⁹⁰ *Potensi Usaha Mikro Kecil Data Sensus Ekonomi oleh BPS, JAKARTA, DESEMBER 2018, hlm. 10.*

⁹¹ *Potensi Usaha Mikro Kecil Data Sensus Ekonomi oleh BPS, JAKARTA, DESEMBER 2018, hlm. 16.*

⁹² Andi Sulfati, Efektifitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, No. 2, April 2018, hlm. 62

D. Strategi Pengembangan Usaha Mikro

1. Pengertian Strategi

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*strategos*” (*stratus* = militer dan *ag* = memimpin), yaitu berarti “*generalship*” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jendral perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang. Definisi tersebut juga dikemukakan oleh Clausewitz yang menyatakan bahwa strategi adalah seni pertempuran untuk memenangkan perang. Strategi berisi aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan.⁹³

Strategi merupakan suatu rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang menghubungkan antara keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan, dan dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan pelaksanaan yang tepat. Strategi mempengaruhi kehidupan organisasi jangka panjang dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang dihadapi perusahaan. Oleh karena itu strategi merupakan rencana yang mampu menuntun keputusan manajemen puncak.⁹⁴

Upaya yang dilakukan dalam merumuskan strategi bukanlah hal yang mudah. Kendala yang paling utama yaitu komitmen internal terhadap segala hal yang telah dirumuskan sebagai konsekuensi strategi. Porter menjelaskan makna terpenting dari pemahaman strategi sebagai mengambil tindakan yang berbeda dari perusahaan pesaing dalam satu industri guna mencapai posisi yang lebih baik. Strategi perusahaan satu dengan yang lainnya berbeda meskipun dalam satu industri. Hal ini disebabkan oleh kondisi internal dan tujuan suatu perusahaan yang berbeda.⁹⁵

Strategi bisnis merupakan perencanaan usaha jangka panjang antara 3-5 tahun sebagai peta jalan yang mengarahkan suatu bisnis kepada tujuan yang ingin dicapai. Strategi bisnis sangat penting untuk perencanaan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan.⁹⁶

2. Pengembangan usaha

Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM, Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah,

⁹³ Arief Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm. 16.

⁹⁴ Nugroho J. Setiadi dan Harry Sutanto, *Business Recovery Strategy Strategi komprehensif dalam pemulihan Bisnis Pascakrisis*, (Jakarta : prenada, 2021) hlm.49

⁹⁵ Arief Yusuf Hamali, *Pemahaman Strategi ...*, hlm. 17.

⁹⁶ Nugroho J. Setiadi dan Harry Sutanto, *Business Recovery ...* hlm.50.

dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM.⁹⁷ Pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi dan kreativitas.⁹⁸

Pengembangan usaha merupakan aktifitas-aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan ataupun mengubah berbagai sumber daya produksi menjadi suatu barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen. Pengembangan juga dapat dikatakan sebagai proses persiapan analisis peluang pertumbuhan potensial dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya seperti keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.⁹⁹

3. Tujuan pengembangan ekonomi

Adapun tujuan ekonomi dalam pengembangan usaha meliputi :

- a. Penciptaan lapangan pekerjaan
- b. Peningkatan usaha
- c. Pelatihan
- d. Pembentukan organisasi¹⁰⁰

4. Strategi pengembangan usaha

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rizky Oktama, dkk rekomendasi Strategi Pengembangan UMKM yang berada di Pedesaan yaitu dengan strategi-strategi sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam Akses Permodalan

Permodalan merupakan aspek yang menjadi salah satu masalah UMKM. Hal ini juga menjadi penyebab lambatnya perkembangan usaha serta surplus usaha pada UMKM. Oleh karena itu, aspek permodalan penting bagi perkembangan sektor usaha mikro yang ada di pedesaan.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana

Pembangunan prasarana produksi dan pemasaran juga penting dilakukan untuk mendukung pengembangan UMKM. Usaha produktif tidak akan memiliki arti yang cukup penting apabila hasil dari produksinya tidak dapat dipasarkan dengan baik.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (10).

⁹⁸ Anoraga Pandji, *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta, 2007), hlm. 66

⁹⁹ Kartika Putri, dkk, Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan, Modal Usaha, Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Dipenorogo Semarang*, 2014, hlm. 4.

¹⁰⁰ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif...* hlm. 90-92.

Dengan tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan para petani maupun pengusaha mikri, kecil dan menengah.

3. Pengembangan Skala Usaha

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat dilakukan dengan pendekatan kelompok. Hal ini karena apabila dilakukan dengan pendekatan individual, hasilnya kurang memuaskan. Dengan pendekatan kelompok, maka akan dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Selain itu, dengan dibentuknya kelompok akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses permodalan serta dapat membangun skala usaha yang ekonomis.

4. Pengembangan Jaringan Usaha Pemasaran dan Kemitraan

Upaya dalam mengembangkan jaringan usaha dapat dilakukan dengan berbagai pola jaringan. Misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam setiap sektor usaha. keberhasilan usaha ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku yang ada di dalam industri tersebut. Kurangnya keterampilan sumber daya manusia menyebabkan sulitnya pengembangan UMKM. Manajemen yang digunakan dalam UMKM juga masih tradisional. Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM sangat diperlukan pelatihan dalam berbagai aspek seperti aspek kewiraswastaan, administrasi dan keterampilan serta pengetahuan dalam pengembangan usaha.

6. Peningkatan Akses Teknologi

Dalam pengembangan usaha, teknologi juga menjadi faktor penting didalamnya. Di negara maju, penguasaan teknologi menentukan keberhasilan usaha kecil menengah. Strategi yang dilakukan untuk peningkatan akses teknologi dalam UMKM yaitu dengan memotivasi berbagai lembaga penelitian teknologi yang lebih berorientasi untuk peningkatan teknologi sesuai kebutuhan, pengembangan pusat

inovasi desain sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan penyuluhan dan difusi teknologi yang lebih tersebar ke lokasi-lokasi UMKM.¹⁰¹

E. Kontribusi Zakat Terhadap Perekonomian

Instrumen zakat dalam ekonomi Islam digunakan untuk memastikan keseimbangan pendapatan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah adanya pembekuan harta pada golongan tertentu. Karna Islam mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan hartanya kepada orang miskin (mustahik) melalui kewajiban berzakat. Zakat merupakan sumber potensial dalam pengentasan kemiskinan dan berfungsi sebagai modal kerja orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, zakat juga berpotensi untuk menambah penghasilan serta memenuhi kebutuhan mustahik atau bisa juga sebagai tambahan modal bagi seseorang yang kekurangan modal sehingga usaha yang dijalankannya bisa berkembang dan berjalan dengan lancar.

Dana zakat yang dapat didistribusikan baik secara konsumtif maupun produktif dapat membantu negara dalam mengatasi pengangguran dan mengurangi kemiskinan yang terjadi. Dalam ekonomi moneter, zakat mampu menahan laju inflasi yang disebabkan oleh pendistribusian kekayaan yang tidak merata dan peredaran mata uang yang tidak seimbang. Oleh karena itu dengan adanya pengelolaan zakat secara tepat dan produktif secara bertahap akan menciptakan stabilitas ekonomi.

Dalam sistem ekonomi zakat memiliki fungsi utama sebagai variabel utama peningkatan sisi permintaan. Peningkatan angka konsumsi mampu mendorong peningkatan kinerja perekonomian sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apabila dilihat secara teoritis, eksistensi zakat akan mampu meningkatkan kurva permintaan mustahik. Hal ini terjadi karna dengan pendistribusian zakat kepada mustahik, menyebabkan daya beli mustahik akan meningkat. Peningkatan daya beli berpengaruh pada meningkatnya permintaan. Permintaan meningkat, secara otomatis harga akan ikut naik, dan pada akhirnya pendapatan produsen juga akan meningkat. Jika diasumsikan apabila informasi peningkatan harga menyebar luas dan diketahui oleh semua pelaku pasar, maka pelaku baru akan tertarik untuk memasuki pasar sehingga akan meningkatkan penawaran. Selanjutnya harga akan terkoreksi dan inilah letak pengaruh zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.¹⁰²

Adapun Pengaruh zakat bagi masyarakat, antara lain :

1. Zakat adalah hukum pertama yang menjamin hak sosial secara utuh dan menyeluruh

¹⁰¹ Rizky Oktama, dkk. *Strategi Pengembangan UMKM Pedesaan Menuju Entrepreneurs Village pada Pasar Global*, (Jakarta : Universitas Esa Unggul, 2016) hlm. 6-8.

¹⁰² Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi ...* hlm. 154-155.

2. Zakat berperan penting dalam menggerakkan ekonomi.
3. Zakat memperkecil kesenjangan.
4. Zakat berperan besar dalam menghapus peminta-minta, dan mendorong perbaikan antara sesama.
5. Zakat dapat menjadi salah satu alternatif asuransi¹⁰³

¹⁰³ Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm. 8-10.

BAB III

GAMBARAN UMUM BAZNAS *MICROFINANCE* DESA BEDONO DEMAK

A. Letak Geografis BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono



Letak Geografis Desa Bedono Kecamatan Sayung berada di wilayah Barat Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Desa Bedono merupakan salah satu desa yang masuk ke dalam wilayah di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah. Desa Bedono memiliki luas wilayah seluas 482,8 Ha. Kepadatan penduduk Desa Bedono mencapai lebih dari 3.279 jiwa penduduk tetap yang terdiri dari 1.639 penduduk laki-laki dan penduduk perempuan sebanyak 1.640 jiwa. Dari luas wilayah Desa Bedono yang potensial, sekitar 90 persen dari wilayah tersebut saat ini telah terkena abrasi.¹⁰⁴

Masyarakat Desa Bedono mayoritas memiliki keseharian sebagai petani Tambak, Nelayan dan buruh (karyawan swasta). Namun Lahan pertambakan di wilayah Desa Bedono sudah mulai hancur yang disebabkan oleh tergenang air laut / rob yang semakin meluas dan juga abrasi. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 3 Km karena berada di ibukota Kecamatan Sayung dengan lama tempuh 15 menit, Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Demak) sejauh 20 Km dengan lama tempuh sekitar 60 Menit, Jarak tempuh

¹⁰⁴ Kabupaten. "Desa Bedono." Bedono.desa.id, 2022. <http://www.bedono.desa.id/about-us>
<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif> diakses pada Rabu, 26 April 2023 pukul 15.34 WIB.

ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah (Semarang) sejauh 25 Km dengan lama tempuh sekitar 60 menit.¹⁰⁵

B. Profil BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono

1. Latar Belakang

Kabupaten Demak termasuk salah satu daerah yang memiliki penduduk miskinnya sekitar 14,60% sejumlah 146.870 jiwa dan indeks kemiskinan sebesar 0,50 maka Kepala BMFi mendirikan Baznas *Microfinance* Desa Bedono sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Baznas *Microfinance* Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pendirian Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bedono.

Baznas *Microfinance* Desa (BMD) sesuai Surat Keputusan Direktur Pendistribusian dan pendayagunaan Baznas RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Baznas *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga pelaksana program yang berada di bawah komando Baznas *Microfinance* (BMFi) yang dibentuk oleh Baznas sesuai Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 20 Tahun 2018 tentang Lembaga BAZNAS *Microfinance*. Fungsi utama dari BMD adalah memberikan pelayanan akses permodalan kepada mitra dan melakukan pendampingan pengembangan usaha mitra sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Pendistribusian dan pendayagunaan No. 10 Tahun 2020 - Bisnis Proses BAZNAS *Microfinance* dan Surat Keputusan Direktur Pendistribusian dan pendayagunaan No 18 Tahun 2020 ttg Pedoman dan Prosedur Pembiayaan Perkumpulan BMD.¹⁰⁶

2. Sejarah BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono

Sejarah berdirinya BAZNAS *Microfinance* di Desa Bedono yaitu bermula ketika Desa Bedono ditetapkan menjadi salah satu desa yang menjadi titik program integrasi oleh Direktorat Pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS. Pada 5 Juni 2019, BAZNAS melakukan koordinasi dengan *stakeholder* untuk mendirikan program BAZNAS *Microfinance* di Desa Bedono sebagai tindak lanjut dari program integrasi. Namun sebelum adanya BAZNAS *Microfinance* di Desa Bedono, Zakat Community Development (ZCD) BAZNAS menjadi lembaga awal yang sudah terlebih dahulu melaksanakan program pemberdayaan di Desa Bedono.¹⁰⁷

Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan program inisiasi BAZNAS *Microfinance* (BMFi) sebagai lembaga keuangan mikro *nonprofit*

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku admin BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Miftah Nafid selaku manajer BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

(*microfinance for poor*) yang memberikan fasilitas berupa akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro yang diresmikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono diresmikan pada Selasa, 26 Januari 2021. Adanya BMD Bedono diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat Desa Bedono dalam bidang ekonomi khususnya untuk menghindarkan masyarakat dari para rentenir.

BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat secara nasional ini terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program. Pengelolaan zakat yang memiliki tujuan dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat, menyebarkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu BAZNAS memiliki program dalam bidang ekonomi, salah satunya yaitu program pemberdayaan masyarakat. Melalui program pemberdayaan masyarakat BAZNAS menyalurkan dana zakat dalam bentuk zakat produktif.

Hadirnya BMD Bedono yaitu untuk memperkuat permodalan para pelaku usaha mikro, memberikan layanan pengembangan usaha dan juga memperkuat modal sosial. Diharapkan dengan program ini, usaha mustahik dapat tumbuh, berkembang dan mendapatkan keberkahan. Selain itu, dengan adanya BMD Bedono juga menjadi sarana sosialisasi program pemberdayaan ekonomi oleh BAZNAS sehingga masyarakat mengetahui pelaksanaan dan dapat berpartisipasi dalam program BMD.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang merupakan program inisiasi dari BAZNAS *Microfinance* (BMFi). Kantor BMD sudah tersebar di berbagai daerah yang ada Indonesia. Per Tahun 2023, kantor BMD berjumlah 15 Desa yang meliputi Bojong Rangkas, Bukittinggi, Gunungsari, Jabon Mekar, Sigi, Sukaindah, Lampaseh Kota, Bedono, Sawojajar, Jogjakarta, TI Mataram, Tangaerang, padang Pariaman dan Kalimantan Barat.

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yaitu sebagai berikut :

VISI


Menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang utama dalam menumbuhkan, mengembangkan dan memberkahi produktivitas usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

MISI

a. Membuka akses pembiayaan kepada para pelaku usaha mikro di lokasi program.

- b. Memberikan pelayanan manajemen pengembangan usaha (*business development service*).
- c. Dukungan peningkatan kapasitas usaha mikro melalui pelatihan, *workshop*, dan kegiatan lainnya yang sejenis.

4. Struktur Organisasi



5. Identitas Kelembagaan

Nama Lembaga : BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono
 Didirikan : 21 Oktober 2020
 Diresmikan : Selasa, 26 Januari 2021 / 13 Jumadil Akhir 1442 H
 Wilayah Kerja : Kabupaten Demak
 Waktu Operasional : Senin – Jumat : Pukul 08.00 – 16.00 WIB
 Alamat Kantor : Jl. Semarang-Demak KM 13,5 Onggorawe, Loireng RT 01 RW 04, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
 Telepon : 0877-4220-9808
 Email : bmdbedono@gmail.com

6. Sebaran Wilayah (Desa)

Tahun 2019	Tiga kecamatan (Sayung, Wonosalam dan Bonang) dan Tiga Desa (Bedono, Wonosalam, Purworejo).
Tahun 2020	Empat Kecamatan (Sayung, Karangtengah, Wonosalam, Wedung) dan sepuluh desa (Bedono, Wonosalam, Purworejo, Loireng, Tambakroto, Batu, Karangtowo, Wonoagung, Mandung, Kendaldoyong).

Tahun 2021	Enam Kecamatan (Sayung, Karangtengah, Wonosalam, Demak, Bonang, Wedung) dan Sebelas Desa (Bedono, Wonosalam, Loireng, Tambakroto, Batu, Karangtowo, Wonoagung, Mandung, jali, Gemulak, Mangunjiwan).
Tahun 2022	Enam Kecamatan (Sayung, Karangtengah, Wonosalam, Demak, Bonang, Wedung) dan empat belas Desa (Bedono, Wonosalam, Loireng, Tambakroto, Batu, Karangtowo, Wonoagung, Mandung, jali, Gemulak, Mangunjiwan, Timbulsloko, Bintoro, Kadilangu, Kedondong, Purworejo)

7. Sebaran Mitra

Pada tahun 2019 terdapat 12 orang mustahik. kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 66 mustahik. Tahun 2021 berjumlah 189 mustahik, tahun 2022 sebanyak 402 mustahik dan hingga kini tahun 2023 jumlah mustahik menacapai 525 mustahik. sektor usaha yang digeluti mustahik pun berbeda-beda, ada dalam sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, *home industri* dan jasa. Namun mayoritas mustahik menggeluti sektor perdagangan.

8. Syarat dan Prosedur permohonan pembiayaan

Dalam pengajuan permohonan pembiayaan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD), terdapat prosedur dan tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Kriteria Usaha Mikro

- 1) Omset usaha dibawah Rp1.000.000,- per hari atau Rp30.000.000,- per bulan.
- 2) Pendapatan rata-rata kumulatif per bulan di bawah UMR.
- 3) Memiliki usaha yang jelas dan bukan usaha yang bersifat illegal.
- 4) Usaha milik sendiri dan bukan milik orang lain.
- 5) Ketentuan usaha yang diperbolehkan dan terlepas dari unsur riba, gharar, dan usaha yang tidak sesuai syariat.
- 6) Usaha tersebut tidak dalam wilayah atau lokasi sengketa.
- 7) Tidak sedang menerima dan menjalankan program lain yang sejenis.

b. Persyaratan Umum

- 1) Formulir pengajuan pembiayaan/proposal pembiayaan
- 2) KTP, KK dan SKTM
- 3) Laki-laki/perempuan berusia produktif (25-55 tahun)
- 4) Laporan keuangan awal masing-masing pemohon
- 5) Berita acara pembentukan kelompok

c. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

Beberapa tahapan prosedur yang dilakukan untuk pengajuan pembiayaan program BMD sebagai berikut :

1) Sosialisasi

Tahap sosialisasi merupakan tahap pertama yang dilakukan oleh pihak BMD untuk mengenalkan programnya. Dalam kegiatan sosialisasi ini, BMD memberikan penjelasan terkait mekanisme program, tahap pembentukan kelompok dan terakhir persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi mitra BMD. Tujuan sosialisasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan program, ketentuan program, serta seleksi penentuan anggota kelompok.

2) Permohonan pembiayaan

Setelah sosialisasi dilakukan, tahap berikutnya yaitu pihak BMD menerima permohonan pengajuan pembiayaan dari kelompok calon mitra yang melampirkan persyaratan yang telah ditentukan.

3) Pemeriksaan berkas

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas dari calon mitra. Apabila terdapat ketidaklengkapan berkas, maka pihak BMD akan memberitahukan kepada mitra agar segera melengkapi berkas yang diminta. Apabila berkas sudah lengkap, mitra akan diminta untuk menunggu informasi lebih lanjut.

4) Survey

Setelah berkas dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka pihak BMD akan melakukan survey dengan mereview berkas, menilai aspek kelayakan mitra dan terakhir membuat laporan hasil survey.

5) Komite pembiayaan

Tahap kelima yaitu menyampaikan hasil survey kepada ketua, selanjutnya mengadakan rapat bersama dan membuat keputusan mengenai kelompok yang memenuhi kriteria pembiayaan.

6) Realisasi program

Tahap keenam yaitu menyampaikan hasil keputusan komite pembiayaan kepada calon kelompok mitra yang telah memenuhi syarat dan

kemudian mengadakan akad pembiayaan serta pencairan pembiayaan.

d. Pembiayaan Macet atau *Reschedulling*

Beberapa langkah yang dilakukan apabila terdapat pembiayaan macet, yaitu :

- 1) Menyurvei secara personal mengenai faktor penyebab mitra tidak dapat membayar angsuran. Apabila disebabkan karena usaha yang dijalani sedang macet dan kemungkinan untuk berkembang cukup sulit, pihak BMD akan memberikan saran kepada mitra untuk mengganti usaha yang sekiranya dapat tumbuh dan berkembang. Sehingga usaha yang dimiliki mitra dapat menghasilkan keuntungan dan bisa membayar angsuran.
- 2) Apabila usaha yang dijalani mitra sudah dinyatakan pailit dan tidak bisa membuka usaha kembali. Pihak BMD memberikan tiga inisiatif berupa penggantian jadwal pembayaran angsuran (*rescheduling*), mengurangi biaya angsuran (*Refinancing*), dan nooryang ketiha adalah *Write off*. *Write off* dilakukan apabila mitra sudah tidak mampu lagi membayar dengan kondisi usaha sudah macet. Kondisi ini akan dilaporkan kepada pimpinan dan akan diajukan permohonan pemutihan hutang yang akan diputuskan oleh BMD Pusat. *Write off* juga berlaku untuk mitra yang meninggal dunia.

9. Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD)

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) merupakan lembaga yang inisiasi oleh BAZNAS *Microfinance* (BMFi) sebagai lembaga keuangan mikro nirlaba (*Microfinance for Poor*) yang memfasilitasi permodalan para pelaku usaha mikro (Mustahik). Besaran pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- menggunakan akad *Qardul hasan* dan diangsur selama 10 bulan dan menggunakan sistem tanggung renteng. Pengajuan pembiayaan dilakukan melalui kelompok yang beranggotakan 7 sampai dengan 15 orang yang terdapat 1 orang sebagai ketua kelompok. Ketua kelompok memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinir anggota dan angsuran tiap bulannya.

Adapun program yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* antara lain :

- a) Memberikan pembiayaan menggunakan akad *Qardhul Hasan*
- b) Memberikan fasilitas pendampingan berupa :
 - 1) Pelatihan Keuangan

2) Pendampingan Legal Produk¹⁰⁸

Selain itu terdapat layanan pengembangan usaha yang dilakukan oleh BMD, berikut layanan pengembangan usaha BMD antara lain :

1. Mengembangkan dan Meningkatkan Jiwa Kewirausahaan (*Entrepreneurship*) Pelaku Usaha Mikro Khususnya Mitra BMD. (*Laporan Penjualan & Keuangan, Pemahaman Produk dan Usaha, Branding Produk, Promosi-Pemasaran Produk, Legalisasi Usaha (NIB-IUMK), Pengelolaan Modal & Asset Usaha*).
2. Meningkatkan Pengetahuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Binaan BMD dalam hal pengelolaan usaha pribadi dan kelompok yang relevan dengan siklus bisnisnya. (*Komitmen & Karakter Pengusaha, Manajemen Kelompok*)
3. Meningkatkan Pengetahuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Binaan BMD dalam hal Menyusun Perencanaan Usaha (*Business Pelanning*) dan Rencana Kerja Kelompok.
4. Menjadikan Mitra Binaan BMD menjadi mandiri Usahanya Tumbuh, Berkembang dan Berkah (Munfiq atau Muzaki).¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Noor Aziz selaku Kepala BAZNAS *Microfinance* (BMFi) pada Selasa, 11 April 2023.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku Admin BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis program BAZNAS *Microfinance* dalam Pengembangan Usaha Mikro

Mustahik pada Baznas *Microfinance* Desa (BMD) Bedono

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisa Program BAZNAS *Microfinance* menggunakan kerangka SOAR (*Strengths, Opportunities, Aspirations, and Result*). Analisis SOAR merupakan suatu kerangka analisis yang berfokus pada kekuatan dan peluang yang dimiliki untuk mencari cara sebaik mungkin dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki agar bisa mencapai hasil yang diinginkan. Metode SOAR ini merupakan pengembangan dari metode SWOT.¹¹⁰ Metode SWOT yang lebih berfokus untuk meminimalkan kekurangan dan ancaman sehingga dapat meningkatkan keuntungan dengan menggunakan kekuatan dan peluang yang dimiliki.¹¹¹

Terdapat dua program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yang digunakan untuk mengembangkan usaha mikro mustahik yaitu pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* dan adanya fasilitas Pendampingan berupa pelatihan keuangan dan pendampingan legal produk.¹¹² Berikut analisis SOAR pada pelaksanaan Program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dalam pengembangan usaha mikro mustahik di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono, Demak berdasarkan hasil wawancara dengan Pengelola BMD Bedono adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan (*Strength*)

a. Tidak ada biaya administrasi tambahan

Pinjaman yang diberikan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono menggunakan akad *qardhul hasan*. Akad *qardhul hasan* merupakan jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan tanpa ada biaya tambahan dari jumlah pinjaman. Dalam praktiknya, dalam akad *qardhul hasan* tidak diperbolehkan adanya biaya tambahan apapun karena akad *qardhul hasan* merupakan akad tolong menolong yang bersifat *nonprofit*. Dana yang digunakan dalam pembiayaan bersumber dari dana sosial berupa zakat. Penggunaan akad

¹¹⁰ Sriyono, D Siswoyo and Meutia Sistarani, *Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama), 2020), hlm. 62.

¹¹¹ Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT...* hlm. 8.

¹¹² Wawancara dengan Noor Aziz selaku Kepala BAZNAS *Microfinance* (BMFi) pada Selasa, 11 April 2023.

qardhul hasan dalam penyaluran dana zakat ini sesuai dengan salah satu model penyaluran dana zakat secara produktif. Aplikasi penyaluran dana zakat menggunakan akad *qardhul hasan* yaitu dimana amil (pengelola BMD) memberikan sejumlah pinjaman kepada mustahik yang mana akan digunakan sebagai modal usahanya. Mustahik memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman sejumlah dana yang dipinjamkan oleh amil (pengelola BMD) dengan jangka waktu dan jumlah angsuran yang telah disepakati bersama.¹¹³

Besaran jumlah pinjaman yang diberikan kepada mustahik disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- sesuai dengan aturan yang diberikan oleh BAZNAS *Microfinance* pusat.¹¹⁴ Menurut keterangan yang didapatkan dari mustahik, bahwa pinjaman yang diberikan membantu dalam menambah modal usaha dan tidak memberatkan dalam pengembalian pinjaman.¹¹⁵

Menurut penulis pinjaman tanpa biaya tambahan dengan menggunakan akad *qardhul hasan* ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk membantu penguatan modal pelaku usaha mikro. Selain itu, penggunaan akad *qardhul hasan* menjadi keunggulan tersendiri bagi BAZNAS yang bergerak dalam bidang lembaga keuangan mikro. Penggunaan akad *qardhul hasan* berdampak baik bagi pelaku usaha mikro khususnya yang berada di desa dalam hal penguatan modal usahanya. Untuk itu, penyaluran manfaat melalui program *microfinance* yang dilakukan BAZNAS perlu untuk terus dikembangkan dan diperluas lagi agar semakin banyak pelaku usaha mikro yang bisa merasakan manfaat pembiayaan tanpa biaya administrasi tambahan ini. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Adlkiyatun Ni'mah pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan pembiayaan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) terbukti membantu dalam penguatan modal dan pengembangan usaha mitra.¹¹⁶

Jadi dapat dipahami bahwa dengan adanya bantuan pembiayaan menggunakan akad *qardhul hasan* menggunakan dana zakat dan tanpa biaya administrasi di BMD Bedono membantu para pelaku usaha mikro mustahik dalam penguatan modal usaha serta pengembangan usaha mustahik.

¹¹³ Hilmi Ridho dan Abdul wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics...*, hlm. 132.

¹¹⁴ Wawancara dengan Miftah Nafid selaku manajer BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹¹⁵ Wawancara dengan Esti selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

¹¹⁶ Adlkiyatun Ni'mah, Skripsi, *Penggunaan Akad Qardul Hasan dalam Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah*, (Salatiga : IAIN Salatiga, 2022).

b. Fasilitas pendampingan

Fasilitas pendampingan yang dilakukan pihak BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono kepada mitra (mustahik) yaitu dengan memberikan arahan kepada mustahik dalam melakukan pengembangan usahanya. Fasilitas pendampingan ini termasuk implementasi salah satu prinsip zakat produktif yaitu prinsip keberlanjutan. Dalam prinsip keberlanjutan dijelaskan bahwa lembaga pengelola zakat tidak boleh hanya mendistribusikan dana zakat, namun juga harus melakukan serangkaian pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana yang didistribusikan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengawal dana yang didistribusikan digunakan sebagaimana mestinya dan usaha yang dimaksudkan dapat berkembang sesuai tujuan pendistribusian zakat produktif.

Fasilitas pendampingan yang ada sangat membantu para pelaku usaha mikro dalam menyelesaikan permasalahan dalam usahanya. Dengan fasilitas pendampingan para mustahik bisa melakukan konsultasi kepada pengelola dan arahan-arahan yang diberikan bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Usaha yang dijalankan pun bisa terus berjalan dan secara berangsur-angsur mulai berkembang walaupun tidak secara signifikan. Hal ini berdampak pada naiknya pendapatan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan para mustahik.¹¹⁷ Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Yusuf Qardlawi mengenai pendistribusian zakat secara produktif yang mana memiliki tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, membantu orang yang memiliki ekonomi lemah dan menyejahterakan ekonomi umat.¹¹⁸

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, bahwa pendampingan di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono tidak memiliki jadwal secara khusus. Pendampingan dilakukan berdasarkan kebutuhan mitra. Apabila terdapat mustahik yang memiliki permasalahan dan membutuhkan pendampingan, maka pihak BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono akan mendatangi mustahik tersebut dan memberikan arahan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Pendampingan juga bisa dilakukan pada saat dilakukan penarikan angsuran tiap bulannya.¹¹⁹

¹¹⁷ Wawancara dengan Fadlun selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

¹¹⁸ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi ...* hlm. 2.

¹¹⁹ Wawancara dengan Miftah Nafid selaku manajer BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

Salah satu pendampingan yang sudah dilakukan di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono yaitu memberikan pendampingan kepada mustahik dalam pembuatan NIB (Nomor Izin Berusaha). Pembuatan NIB sudah dilakukan oleh sebagian mustahik yang di dampingi langsung oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono. Beberapa mustahik yang sudah memiliki NIB mengaku bahwa setelah memiliki NIB, mustahik mendapatkan beberapa kemudahan khususnya dalam menjalankan usahanya.¹²⁰

Menurut penulis, pendampingan yang dilakukan sudah cukup baik dengan beberapa keterangan mustahik yang penulis dapatkan. Pendampingan yang dilakukan memberikan efek positif bagi usaha yang dijalankan mustahik. Dengan pendampingan yang dilakukan dengan baik dan bisa memberikan arahan dan saran untuk para mustahik, bisa memberikan peluang yang baik bagi pengembangan usaha mustahik. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syahrul Mubarak tahun 2022 yang juga menyatakan bahwa fasilitas pendampingan dan pelatihan dapat menunjang pengembangan usaha mustahik. Dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa pendapatan para pelaku UMKM mengalami peningkatan 60-80% dari pendapatan sebelum mereka mendapatkan bantuan dari program BAZNAS RI.¹²¹ Namun, penulis menilai bahwa perlu adanya peningkatan kualitas pendampingan rutin dan terjadwal ke seluruh mustahik.

c. Fasilitas pelatihan

Fasilitas pelatihan dan pendampingan dilakukan untuk mengembangkan usaha mustahik yang termasuk ke dalam usaha mikro. Kedua fasilitas ini termasuk kedalam aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam mengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Adapun aspek pengelolaan keuangan dilakukan dengan pelatihan manajemen keuangan. Dengan adanya pelatihan manajemen keuangan setidaknya para pelaku usaha dapat mengetahui pengelolaan keuangan dengan baik dan mengetahui bahwa keuangan pribadi dan usaha harus dipisah. Selain itu juga dapat mengetahui cara pencatatan keuangan secara sederhana untuk usahanya.

Pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sejak berdirinya BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono hingga saat ini meliputi pelatihan manajemen

¹²⁰ Wawancara dengan Puji Cahyanti selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

¹²¹ Syahrul Mubarak, Skripsi, “Peran Bantuan BAZNAS RI terhadap Perkembangan Ekonomi UMKM Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”, (Mataram : UIN Mataram, 2022).

keuangan, pemasaran produk, pembuatan legal produk dan lain sebagainya. Pelatihan-pelatihan yang ada, dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Adapun mitra yang sudah pernah menjalin kerjasama dengan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono yaitu Baznas Demak, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM, Kadin Demak, Rumah BUMN Demak, Universitas Sultan Agung dan Universitas Muhammadiyah Semarang.¹²²

Fasilitas pelatihan yang diberikan ditujukan untuk semua mustahik, namun tidak semua mustahik mendapatkan pelatihan yang sama. Pelatihan tertentu hanya diberikan kepada mitra yang sekiranya membutuhkan pelatihan yang bisa mengembangkan usahanya. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, beberapa mitra yang mendapatkan pelatihan, mengaku merasakan manfaat yang baik dari pelatihan yang diikuti. Pelatihan-pelatihan yang sudah dilaksanakan mampu menambah pengetahuan dan keterampilan mustahik. seperti pelatihan manajemen keuangan, menambah pengetahuan mustahik dalam mengelola keuangan usaha dan pribadi secara terpisah. Adanya pelatihan pemasaran yang memberikan pengetahuan tentang pembuatan packaging yang menarik, cara memasarkan produk melalui media sosial dan cara mengambil gambar yang bagus sangat menambah pengetahuan mustahik untuk bisa melakukan pemasaran produk yang baik.¹²³

Menurut penulis, fasilitas pelatihan yang diberikan ini sangat berdampak baik bagi mustahik. Pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan mustahik dan menjadi bekal mustahik dalam menjalankan usahanya. Dengan pengetahuan dan keterampilan baru yang didapatkan dari pelatihan yang diikuti, mustahik dapat berinovasi dan sedikit demi sedikit membenahi usahanya untuk menjadi lebih baik lagi dan bisa terus berkembang seiring berjalannya waktu. Perlu diadakan pelatihan secara berkelanjutan dan terencana oleh BAZNAS *Microfinance* Desa Bedono agar keterampilan dan pengetahuan masyarakat terus bertambah dan memastikan pelatihan yang diadakan dipraktekkan oleh mustahik dalam mengembangkan usahanya.

Hasil penelitian penulis juga sesuai dengan hasil penelitian oleh Andi Syarifah Wahdah yang dilakukan pada BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) di Kabupaten Maros. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fasilitas pelatihan yang

¹²² Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku Admin BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹²³ Wawancara dengan Puji Cahyanti selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

diadakan menambah pengetahuan mustahik dalam manajemen keuangan, cara memasarkan produk dan juga membuka akses-akses pasar untuk produk usaha yang dimiliki mustahik.¹²⁴

2. Peluang (*Opportunities*)

a. Menjalinkan kerja sama dengan *stakeholder* (kemitraan)

Memperluas kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat menunjang keberlangsungan program pengembangan usaha. dengan banyaknya kemitraan yang terjalin dapat memberikan lebih banyak pelatihan dan jaringan usaha sehingga dapat mempercepat perkembangan usaha mustahik.

b. Semakin banyak mustahik terbantu dalam mengembangkan usahanya

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) berpeluang membantu lebih banyak pelaku usaha mikro (mustahik) dengan program yang dijalankan. Dengan menjadi satu-satunya lembaga yang menyalurkan pinjaman menggunakan akad *qardhul hasan* yang tidak memiliki biaya tambahan dan dilengkapi fasilitas pengembangan usaha, program BMD berpeluang meningkatkan jumlah muzakki. Bertambahnya muzakki akan berpengaruh terhadap dana yang dapat disalurkan kepada mustahik sehingga akan lebih banyak mustahik yang bisa mendapatkan manfaat dana zakat produktif.

3. Aspirasi (*Aspirations*)

a. Menambah besarnya jumlah pinjaman modal

Jumlah pinjaman modal yang disediakan oleh pihak BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) berkisar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- yang diangsur selama 10 bulan. Dapat dikatakan bahwa dalam 10 bulan para pelaku usaha mikro hanya bisa menambah modal maksimal Rp3.000.000,- . jumlah ini mungkin sebagian dapat mencukupi mustahik, namun apabila ditelaah lebih mendalam, tambahan modal Rp3.000.000,- dalam jangka waktu sepuluh bulan kurang bisa mencukupi. Misalnya bagi pelaku usaha souvenir pernikahan, apabila dibulan-bulan tertentu membutuhkan modal yang lebih besar untuk membeli bahan baku untuk mempersiapkan pesanan-pesanan para customer.

¹²⁴Andi Syarifah Wahdah, Skripsi, “*Analisis Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada Baznas Kabupaten Maros*”, (Makassar : Universitas Muhammadiyah makassar, 2021).

b. Menambah pelatihan untuk mustahik

Pelatihan yang dilakukan tidak terjadwal dan terbilang sangat sedikit. Mustahik memerlukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilannya. Diperlukan pula pelatihan berkelanjutan dan terjadwal yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan mustahik dan penerapan di dalam usaha yang dijalankannya. Sedikitnya pelatihan dan tidak adanya *follow up* membuat pelatihan yang dilakukan akan mudah dilupakan dan tidak ada penerapan dalam usaha yang sedang dijalankan. Pada akhirnya tidak akan ada *output* dari pelatihan yang sudah dilakukan.

c. Menambah jumlah pengelola

Sedikitnya jumlah pengelola yang hanya terdiri dari 3 pengelola dengan banyaknya mustahik mengakibatkan kurang maksimalnya pelaksanaan program yang dijalankan. Selain itu tidak adanya pembagian tugas, fungsi dan target secara jelas juga berakibat pada kualitas pengembangan usaha yang kurang maksimal. Oleh karena itu diperlukan penambahan jumlah pengelola khususnya yang bertanggungjawab sebagai pendamping, dan penyedia fasilitas pengembangan usaha lainnya.

4. Hasil (*Result*)

a. Mustahik memiliki keterampilan yang mumpuni

Hasil yang ingin dicapai dari fasilitas pelatihan yang diberikan yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan mustahik. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki diharapkan bisa menjadi bekal mustahik untuk berinovasi dalam usahanya.

b. Usaha yang dijalankan bisa berkembang dengan baik

Fasilitas-fasilitas yang disediakan apabila dapat berjalan dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu mustahik itu sendiri. Sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan modal usaha yang cukup dapat membuka jalan bagi mustahik yang ingin mengembangkan usahanya. Dengan berkembangnya usaha yang dijalankan, maka akan meningkatkan pendapatan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan mustahik.

c. Menjadikan mustahik menjadi muzaki

Tujuan akhir dari program ini yaitu menjadikan golongan mustahik menjadi muzaki. Apabila berbagai program sudah berjalan dengan baik dan mustahik memberikan tanggapan yang positif dan mengupayakan usaha yang dijalankan untuk berkembang dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimilikinya. Lambat laun dengan kerja keras maka diharapkan para mustahik akan menjadi muzaki dikemudian hari.

Analisis SOAR

Faktor Internal	Faktor Eksternal
<p><i>Strenght (S)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya administrasi tambahan. 2. Fasilitas Pendampingan 3. Fasilitas pelatihan. 	<p><i>Opprtunities (O)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menjalin kerja sama dengan stakeholder (kemitraan). b. Semakin banyak mustahik terbantu dalam mengembangkan usahanya.
<p><i>Aspirations (A)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menambah besarnya jumlah pinjaman modal. b. Menambah pelatihan untuk mustahik. c. Menambah jumlah pengelola. 	<p><i>Result (R)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mustahik memiliki keterampilan yang mumpuni. b. Usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. c. Menjadikan mustahik menjadi muzaki.

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis SOAR terhadap program BAZNAS *Microfinance* dalam pengembangan usaha mikro mustahik yaitu bahwa program BAZNAS *Microfinance* memiliki keunggulan dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai aspirasi dan hasil tertentu yang diinginkan. Aspirasi sangat diperlukan untuk menjadikan program BAZNAS *Microfinance* sebagai lembaga keuangan mikro utama yang menumbuhkan dan mengembangkan produktivitas usaha mikro yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Program-program yang dijalankan berpeluang untuk bisa menjalin lebih banyak lagi kerjasama dengan *stakeholder*. Menjadi satu-satunya lembaga di daerah tersebut yang menggulirkan dana yang bersumber dari dana sosial berupa zakat tanpa biaya tambahan dan dilengkapi dengan fasilitas pendampingan dan pelatihan.

B. Strategi Pengembangan Usaha pada Program BAZNAS *Microfinance* di Baznas

***Microfinance* Desa (BMD) Bedono**

1) Strategi Pengembangan Usaha BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono

Strategi merupakan suatu rencana yang dirancang untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dengan pelaksanaan yang tepat. Strategi bisnis adalah Perencanaan usaha untuk jangka panjang yang dapat mengarahkan suatu bisnis kepada tujuan yang hendak dicapai. Strategi ini sangat penting dilakukan untuk pengembangan usaha yang berkelanjutan. Strategi yang dilakukan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tentu saja berbeda, hal ini disesuaikan dengan kondisi dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai oleh BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) yaitu menjadi lembaga keuangan mikro yang utama dalam menumbuhkan, mengembangkan dan meberkahi produktivitas usaha mikro secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Pengembangan usaha merupakan aktifitas yang dilakukan untuk mengembangkan usaha dengan memanfaatkan keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan arahan pihak luar untuk meningkatkan kualitas sebagai upaya yang bertujuan memperluas usaha.¹²⁵ tujuan ekonomi dalam pengembangan usaha yaitu melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan usaha, pelatihan dan pembentukan organisasi. Berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui fasilitas, bimbingan, pendampingan, bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan serta daya saing UMKM.¹²⁶

Adapun strategi yang dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa dalam upaya pengembangan usaha mikro mustahik berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan Noor Aziz selaku Kepala BAZNAS *Microfinance* (BMFi) dan Miftah Nafid selaku Manajer BMD Bedono, antara lain :

1. Memberikan kemudahan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro yang termasuk mustahik.

Dengan persyaratan yang mudah dan cukup sederhana, BAZNAS *Microfinance* Desa memberikan akses permodalan yang mudah dipenuhi untuk mustahik yang ingin mengajukan pinjaman. Pernyaratan yang hanya perlu melampirkan KTP, KK, SKTM serta laporan keuangan usaha secara sederhana

¹²⁵ Kartika Putri, dkk, Pengaruh Karakteristik ... hlm.. 4.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1 (10).

sangat memberikan kemudahan bagi mustahik untuk mengajukan pembiayaan.¹²⁷

Adapun pedoman dan prosedur pembiayaan, antara lain :

- a. Termasuk dalam kriteria mustahik miskin.
- b. Tidak sedang mengalami masalah hukum.
- c. Bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan BMFi.
- d. Jumlah plafon permodalan yang diberikan rata-rata Rp. 1.000.000 – 3.000.000.
- e. Plafon dapat ditambah dan atau dikurangi sesuai dengan kondisi pelaku usaha dengan mempertimbangkan aspek :
 - a) Tingkat kemahalan wilayah.
 - b) Efek manfaat / mudharat atas tambahan dan atau pengurangan berdasar hasil assesment pendamping / mitra lembaga.
 - c) Kondisi khusus lain yang bisa dipertanggungjawabkan.¹²⁸

Persyaratan – persyaratan yang ditetapkan menurut penulis sudah sangat sederhana. Dengan mudahnya persyaratan untuk bisa dipenuhi setiap mustahik dalam mengajukan pembiayaan, sangat membantu mustahik memperoleh tambahan modal. Persyaratan untuk melaporkan keuangan usaha yang sudah berjalan dapat menjadi acuan pengelola untuk menilai kelayakan usaha yang memungkinkan untuk berkembang.

2. Mendistribusikan dana zakat melalui pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok

Dana zakat prooduktif yang didistribusikan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) kepada mustahik didistribusikan dengan pembiayaan berkelompok. Jumlah kelompok terdiri dari 7-15 orang. Pendistribusian secara berkelompok ini sudah sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah dan Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif yang kemudian terdapat perubahan dalam Perturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2016. Pada Pasal 34: Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: a. penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria

¹²⁷ Wawancara dengan Esti selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

¹²⁸ Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku administrasi BMD pada 19 Mei 2023.

mustahik; dan b. mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili mustahik.¹²⁹

Strategi ini juga sesuai dengan strategi pengembangan usaha dalam poin Pengembangan Skala Usaha. Dalam pengembangan skala usaha, pemberdayaan ekonomi masyarakat dilakukan dengan pendekatan kelompok. Hal ini dimaksudkan agar dapat terbangun kekuatan dalam menentukan distribusi dan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Selain itu, juga akan menguntungkan para anggota karna dengan adanya kelompok para pelaku usaha dapat memperluas informasi dan pemasaran usaha yang tengah dijalankan.

Seperti yang diungkapkan oleh Puji Cahyati (31) yang memiliki usaha Souvenir pernikahan. Menurutnya dengan adanya kelompok dalam pembiayaan, pasti akan ada perkumpulan. Dan dari perkumpulan itu beliau bisa memberikan informasi kepada sesama anggota kelompok mengenai usahanya dan dapat menyebar luas ke yang lainnya.¹³⁰

Menurut penulis, adanya pembiayaan secara berkelompok menjadi strategi yang sangat tepat untuk dilakukan di lingkungan pedesaan. Pembiayaan berkelompok memungkinkan perkumpulan dan pertemuan antar anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dalam pertemuan yang diadakan. Pertukaran informasi antar anggota kelompok semakin lama menyebar ke masyarakat luas. Hal ini mampu memperluas jaringan usaha antar mustahik.

3. Menjalin kerjasama dengan *stakeholder* (kemitraan)

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga/instansi. Kerjasama yang dilakukan ini untuk menunjang program pengembangan usaha yang ada, berikut data yang diberikan Atik Istiqomah mengenai Mitra Lokal BMD Bedono, yaitu :

- a. Baznas Demak
- b. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
- c. Kadin Demak
- d. Rumah BUMN Demak

¹²⁹ <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif> diakses pada Rabu, 3 Mei 2023 pukul 21.36 WIB.

¹³⁰ Wawancara dengan Puji Cahyanti selaku mitra BMD Bedono (mustahik) pada Jumat, 26 Mei 2023.

- e. Universitas Sultan Agung
- f. Universitas Muhammadiyah Semarang¹³¹

Menjalin kemitraan dengan beberapa instansi terkait menurut penulis dapat menunjang pemenuhan fasilitas pelatihan untuk para mustahik. Semakin banyak kerjasama yang dilakukan akan semakin banyak pelatihan yang diadakan dalam meningkatkan keterampilan mustahik. Hal ini akan menunjang kemampuan mustahik dalam berinovasi dan mengembangkan usaha yang dijalankannya.

4. Memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan keterampilan sumber daya manusia para pelaku usaha mikro, BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono juga telah memberikan beberapa pelayanan dan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan penopang usaha mikro yang ada di BMD Bedono.

Adapun Jenis layanan yang telah diberikan meliputi :

- a. Latihan Pencatatan Keuangan Sederhana
- b. Pembuatan NIB-IUMK
- c. Pemberian Kartu BPJS Tenaga Kerja
- d. Bantuan KJU-UMKM Bangkit
- e. Bantuan Paket beras
- f. Program KJU-DKN
- g. Branding Usaha (Stiker Produk, Spanduk dll)
- h. Penguatan Spiritual Mustahik
- i. Sosialisasi Sertifikasi Halal ¹³²

Menurut penulis, berbagai pelatihan yang dilakukan sudah baik dalam menambah pengetahuan mustahik. Pelatihan yang dilakukan perlu diadakan lagi secara berkelanjutan dan terencana agar lebih terarah. Pelatihan yang dilakukan pun perlu diadakan kepada seluruh mustahik secara merata dan sesuai kebutuhan setiap mustahik.

5. Pemanfaatan teknologi

Dalam pemanfaatan teknologi untuk pengembangan usaha mustahik yang sudah dilakukan yaitu dengan memanfaatkan media sosial untuk memperluas

¹³¹Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku administrasi BMD pada 19 Mei 2023.

¹³² *Ibid.*

pemasaran. Pemasaran produk menggunakan sosial media yang sudah dilakukan yaitu dengan mempromosikan produk pelaku usaha mikro pada Instagram. Namun kegiatan ini tidak berlangsung lama dikarenakan kurangnya pengelola yang dikhususkan untuk berfokus pada pengembangan usaha yang berbasis teknologi. Sejauh ini pihak BMD hanya bisa mengarahkan pelaku usaha mikro untuk mempromosikan produknya secara mandiri melalui *WhatsApp*.

Seperti yang diungkapkan oleh Atik Istiqomah selaku admin BMD. Beliau mengungkapkan pernah melakukan pemasaran digital produk para pelaku usaha mikro. Tapi dengan keterbatasannya dan adanya tanggung jawab lain, sekarang instagram yang dikelolanya sudah jarang dibuka.¹³³ Dari penjelasan yang diberikan Atik Istiqomah ini bisa menjadi masukan pada BAZNAS untuk bisa menambah pengelola yang berfokus pada pengembangan usaha melalui penggunaan teknologi.

Dari strategi-strategi yang telah dilakukan oleh BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono dapat dilihat bahwa strategi tersebut cukup efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik. dari penelitian yang telah dilakukan, mustahik yang merasa sangat terbantu dan mengaku usahanya berkembang walaupun tidak secara signifikan. Penelitian sebelumnya yaitu skripsi tahun 2020 oleh Muhammad Aji Kamarullah dengan judul “*Efektivitas Pembinaan BAZNAS terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*”. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa bahwa pembinaan yang dilakukan BAZNAS terhadap pelaku usaha mikro melalui program BAZNAS *Microfinance* telah efektif namun belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor.¹³⁴ Untuk dapat memaksimalkan program BAZNAS *Microfinance* perlu diadakan kajian lebih lanjut dan pembaruan strategi. Penulis mencoba menganalisa berbagai fenomena dari keunggulan, peluang dan aspirasi berbagai informan untuk mencapai hasil yang diinginkan menggunakan metode SOAR.

¹³³ Wawancara dengan Atik Istiqomah selaku Admin BMD Bedono pada Jumat, 12 Mei 2023.

¹³⁴ Muhammad Aji Kamarullah, Skripsi, “*Efektivitas Pembinaan BAZNAS terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*”, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

2) Analisis Strategi Pengembangan Usaha BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono

Hasil Analisis SWOT

<p>Faktor Internal</p> <p>Faktor Eksternal</p>	<p>Strenght (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada biaya administrasi tambahan. 2. Fasilitas Pendampingan 3. Fasilitas pelatihan. 	<p>Opprtunities (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerja sama dengan stakeholder (kemitraan). 2. Semakin banyak mustahik terbantu dalam mengembangkan usahanya.
<p>Aspirations (A)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah besarnya jumlah pinjaman modal. 2. Menambah pelatihan untuk mustahik. 3. Menambah jumlah pengelola. 	<p>Strategi SA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelatihan terjadwal dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mustahik. (S3-A2) 2. Meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembagian tugas dan fungsi secara jelas, tepat dan terukur. (S2-A3) 	<p>Strategi OA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalin kerjasama dengan lebih banyak instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan mustahik. (O1-A2) 2. Menentukan tingkatan jumlah pinjaman berdasarkan usaha mustahik secara jelas dan menambah maksimum pinjaman yang diberikan. (O2-A1)
<p>Result (R)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mustahik memiliki keterampilan yang mumpuni. 2. Usaha yang dijalankan berkembang dengan baik. 3. Menjadikan mustahik menjadi muzaki. 	<p>Strategi SR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemateri dalam pelatihan diusahakan praktisi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengalaman nyata dalam menjalankan usaha. . (S3-R2) 2. Sosialisasi program BAZNAS <i>Microfinance</i> Desa (BMD) dengan baik. (S123-R3) 	<p>Strategi OR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan bazar khusus usaha mikro mustahik melalui kerjasama dengan instansi-instansi untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan usaha mustahik.

Berdasarkan hasil analisis dari matriks SOAR di atas yang telah dijelaskan pada pembahasan rumusan masalah yang pertama, berikut pemaparan strategi yang didapatkan berdasarkan kombinasi dua faktor internal dan eksternal. Strategi yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Strategi SA

Strategi SA merupakan strategi yang dihasilkan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai aspirasi yang diinginkan. Berikut strategi yang dapat dilakukan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono berdasarkan kekuatan dan Aspirasi yang ada :

- a. Melakukan pelatihan terjadwal dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mustahik.

Pelatihan yang dilakukan ditujukan untuk peningkatan keterampilan mustahik. Pelatihan yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan akan menambah memotivasi, pengetahuan dan keterampilan mustahik sehingga bisa diterapkan di dalam usaha yang sedang dijalankan. BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono sudah mengadakan pelatihan, namun pelatihan yang dilakukan belum berjalan maksimal dan kurang terjadwal. Untuk itu diharapkan pihak BMD Bedono dapat membuat target pelatihan berkelanjutan minimal selama 1 tahun atau satu periode pembiayaan dan *follow up* terhadap pelatihan yang sudah dilakukan.

- b. Meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembagian tugas dan fungsi secara jelas, tepat dan terukur.

Pendampingan bertujuan untuk mengatasi permasalahan mustahik dalam usahanya. Mustahik dapat berkonsultasi kepada pendamping mengenai permasalahan yang dihadapi dan diperlukan pendampingan yang rutin untuk memantau perkembangan usaha mustahik secara merata. Selain itu, pembagian tugas dan fungsi pengelola secara jelas juga sangat berpengaruh terhadap kualitas pendampingan yang dilakukan. Sedikitnya jumlah pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono apabila dibandingkan dengan banyaknya mitra akan menghambat pelaksanaan program maupun layanan yang seharusnya dijalankan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pengelola tambahan yang berfokus pada pendampingan dan pengembangan keterampilan mustahik.

Tujuan program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono adalah untuk pengembangan usaha mustahik. Apabila jumlah pengelola internal kurang memadai dan tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal yang disebabkan oleh banyaknya tugas lain yang harus dikerjakan. Maka pencapaian tujuan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono akan terhambat. Penambahan satu atau dua pengelola yang khusus berfokus pada peningkatan kualitas dan keterampilan mustahik akan memaksimalkan layanan fasilitas yang diharapkan akan ada percepatan tercapainya tujuan.

2. Strategi OA

Strategi OA merupakan strategi yang dihasilkan dengan memanfaatkan peluang untuk memenuhi aspirasi dari berbagai pihak. Adapun strategi OA yang dapat dilakukan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono dalam pengembangan usaha mustahik yaitu :

- a. Menjalin kerjasama dengan lebih banyak instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan mustahik.

Menjalin kerjasama dan menjaga hubungan yang baik dengan mustahik dapat meningkatkan kepercayaan, pemahaman masyarakat dan meningkatkan kepekaan pengelola BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono terhadap *problem* yang sedang dihadapi oleh mustahik. Pengelola dapat mengambil langkah yang tepat untuk memberikan fasilitas terbaik yang dibutuhkan oleh mustahik.. Begitupun dengan menjalin kerjasama dengan lebih banyak *stakeholder* (kemitraan), BMD dapat berkolaborasi mewujudkan program pengembangan usaha dengan meningkatkan intensitas pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik.

Menjalin kerjasama dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat maupun dengan *stakeholder* sudah diterapkan pada BMD Bedono. Peneliti melihat secara langsung komunikasi antara pengelola BMD dan beberapa anggota maupun calon mitra ketika berinteraksi dengan pengelola BMD. Selain itu, BMD Bedono juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa *stakeholder* untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan mustahik seperti fasilitas pelatihan, bantuan dana sosial dan lain sebagainya. Namun, penulis merasa bahwa pelatihan yang dilakukan masih terkesan formalitas dan tidak adanya tindak lanjut dari pelatihan

yang dilaksanakan. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai kebutuhan mustahik dan penyediaan fasilitas yang disesuaikan.

- b. Menentukan tingkatan jumlah pinjaman berdasarkan usaha mustahik secara jelas dan menambah maksimum pinjaman yang diberikan.

Sektor usaha yang dijalankan mustahik berbeda-beda, ada dalam sektor usaha pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, *home industri* dan jasa. Apabila dilihat dari berbagai macam sektor usaha, pinjaman sebagai tambahan modal dalam jangka waktu 10 bulan dengan jumlah berkisar antara Rp1.000.000,- sampai dengan Rp3.000.000,- bisa mencukupi penambahan modal untuk usaha tertentu dan kurang berpengaruh terhadap sektor lainnya. Untuk itu diperlukan penambahan maksimum pinjaman dan ditentukan klasifikasi tertentu untuk memperoleh pinjaman yang sesuai.

3. Strategi SR

Strategi SR merupakan strategi yang dihasilkan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mencapai hasil tertentu. Berikut strategi

- a. Pemateri dalam pelatihan diusahakan praktisi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengalaman nyata dalam menjalankan usaha.

Menentukan dan mengupayakan pembicara dalam setiap pelatihan adalah praktisi yang memiliki pengalaman nyata dan ahli dalam bidangnya. Pembicara yang memiliki pengalaman dalam berwirausaha akan dapat memberikan motivasi dan pengalamannya dalam menjalankan usaha. Pembicara dalam pelatihan juga mempengaruhi penerimaan materi dan kepercayaan mustahik terhadap materi pelatihan yang disampaikan.

- b. Sosialisasi program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dengan baik..

Memberikan pemahaman mengenai program serta layanan yang diberikan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono kepada mustahik dan tujuan yang hendak dicapai dari program akan menambah motivasi mustahik dalam mengembangkan usahanya. Pemahaman mengenai program yang dijalankan diharapkan dapat menjadikan mustahik dapat memanfaatkan fasilitas dan layanan yang diberikan dengan baik. Respon baik dari mustahik dalam mengikuti setiap pelatihan dan arahan dari pihak

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono akan mempermudah dalam menjalankan program dan secara bertahap tujuan pengembangan usaha mustahik dapat tercapai. Berkembangnya usaha mustahik mempengaruhi tingkat pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. Semakin lama pelaku usaha yang tadinya menjadi mustahik akan menjadi muzakki.

4. Strategi OR

Strategi OR merupakan strategi yang dihasilkan dengan memanfaatkan peluang untuk mencapai suatu hasil tertentu. Adapun strategi yang dapat dilakukan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono dalam mengembangkan usaha mustahik yaitu :

- a. Mengadakan bazar khusus usaha mikro mustahik melalui kerjasama dengan instansi-instansi untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan usaha mustahik.

BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono dapat mengadakan bazar/pameran/acara yang melibatkan seluruh pelaku usaha mikro dan masyarakat luas dengan mendatangkan para mitra dan *stakeholder* lainnya agar dapat melakukan pengembangan jaringan usaha pemasaran dan kemitraan. Hal ini akan sangat menguntungkan bagi pelaku usaha karena usahanya dapat dikenal banyak orang. Selain itu acara seperti ini tidak menutup kemungkinan akan adalah salah satu atau beberapa pelaku usaha yang akan bisa bekerjasama dengan lembaga/instansi lainnya. Sehingga ini akan sangat membuka peluang yang besar bagi pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Apabila acara seperti ini diadakan secara rutin, maka akan membuat branding tersendiri dan informasi tentang bazar/pameran usaha mikro yang diadakan BAZNAS.

Dalam hal ini, BAZNAS memiliki strategi dengan cara melakukan pembiayaan secara berkelompok. Strategi tersebut cocok dan berdampak baik bagi mustahik. Apabila BMD juga dapat mengadakan acara semacam bazar UMKM khusus mustahik maka akan lebih memperluas pemasaran produk-produk mitra BMD.

Analisis SOAR yang digunakan untuk menganalisis program BAZNAS *Microfinance* dalam pengembangan usaha mikro mustahik menghasilkan beberapa

strategi yang bisa diterapkan BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono yaitu dengan (1) memberikan pelatihan terjadwal dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mustahik, selain itu juga diperlukan peningkatan kualitas pendampingan, (2) Menjalin kerjasama dengan lebih banyak instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan mustahik dan menambah jumlah maksimum pinjaman, (3) menghadirkan praktisi yang berkompeten dibidangnya untuk mengisi pelatihan dan memberikan pemahaman mengenai program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono dengan baik , (4) mengadakan bazar khusus usaha mikro mustahik melalui kerjasama dengan instansi-instansi untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan usaha mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis Program BAZNAS *Microfinance* terhadap pengembangan usaha mikro mustahik yang dilaksanakan di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil analisis SOAR pada program BAZNAS *Microfinance* yang memuat kekuatan, peluang, aspirasi dan hasil antara lain : kekuatan (S) pinjaman tanpa biaya administrasi, fasilitas pendampingan dan fasilitas pelatihan; peluang (O) Menjalinkan kerja sama dengan stakeholder (kemitraan) dan Semakin banyak mustahik terbantu dalam mengembangkan usahanya; aspirasi (A) Menambah besarnya jumlah pinjaman modal, pelatihan dan jumlah pengelola; hasil (R) mustahik memiliki keterampilan yang mumpuni, usaha yang dijalankan berkembang dengan baik dan menjadikan mustahik menjadi muzaki.
2. Strategi-strategi program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono.
 - a) Strategi-strategi yang telah dijalankan oleh BAZNAS terbukti sudah cukup efektif dalam mengembangkan usaha mikro mustahik. Adapun strategi yang dilakukan oleh BMD Bedono yaitu memberikan kemudahan akses permodalan mustahik, mendistribusikan dana zakat melalui pembiayaan yang dilakukan secara berkelompok, menjalin kerjasama dengan *stakeholder* (kemitraan), memberikan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi.
 - b) Strategi baru yang dihasilkan dari analisis SOAR pada program BAZNAS *Microfinance*. Strategi SA Melakukan pelatihan terjadwal dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan mustahik dan Meningkatkan kualitas pendampingan dengan pembagian tugas dan fungsi secara jelas, tepat dan terukur. Strategi OA Menjalinkan kerjasama dengan lebih banyak instansi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan keterampilan mustahik dan menentukan tingkatan jumlah pinjaman berdasarkan usaha mustahik secara jelas dan menambah maksimum pinjaman yang diberikan. Strategi SR Pemateri dalam pelatihan diusahakan praktisi yang berkompeten di bidangnya dan mempunyai pengalaman nyata dalam menjalankan usaha dan sosialisasi program BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) dengan baik. Strategi OR

Mengadakan bazar khusus usaha mikro mustahik melalui kerjasama dengan instansi-instansi untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan usaha mustahik.

B. Saran

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di BAZNAS *Microfinance* Desa (BMD) Bedono telah dipaparkan pada BAB IV, selanjutnya terdapat beberapa saran sekiranya dapat bermanfaat, yaitu :

1. Bagi Pihak BAZNAS *Microfinance*
 - a. Disarankan memperbanyak pelatihan yang berkelanjutan untuk mengasah *skill* mustahik. Karena dengan pelatihan yang berkelanjutan akan lebih berdampak baik bagi mustahik.
 - b. Memberikan pendampingan khusus kepada mustahik pelaku usaha yang memiliki produk yang berpotensi bisa dipasarkan lebih luas melalui pemasaran digital.
 - c. Menyediakan kotak saran yang ditujukan untuk masyarakat maupun mustahik apabila memiliki saran untuk pihak BAZNAS.
2. Bagi Masyarakat
 - a. Mengikuti setiap program yang diadakan BMD dengan baik, karena program yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan sebagai bekal dalam mengembangkan usaha.
 - b. Masyarakat disarankan untuk memberikan masukan kepada BMD terkait kekurangan dan kritik mengenai pelaksanaan program, pendampingan maupun pelatihan yang diadakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aab Abdullah, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, *Al Maslahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Ahmed, H. (2002), "Financing microenterprises: an analytical study of Islamic microfinance institutions". *Islamic Economic Studies*. Jeddah, Vol. 9 No. 2.
- Anwar, Ahmad Thoharul . Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal ZISWAF*. Vol. 5, No. 1, Juni 2018.
- Badina, Tenny dan Rita Rosiana. *Peran Lembaga Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Pengusaha Mikro*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. 8 (01), 2022.
- Baitul Mal Aceh. "Regulasi Zakat Produktif". Baitulmal.acehprov.go.id, 2023. <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif> .
- Baskara, I Gde Kanjeng. Lembaga Keuangan Mikro di Indonesi., *Jurnal; Buletin Studi ekonomi*, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2013, hlm. 114-115.
- BAZNAS. "8 Ashnaf yang Menerima Manfaat Zakat". Baznas.go.id, 2023. <https://baznas.go.id/asnaf>
- BAZNAS. "POTENSI ZAKAT BAZNAS RI." Pusatbaznas.com, 2022. <https://www.puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1703-potensi-zakat-baznas-ri>.
- BAZNAS. "Profil Badan Amil Zakat Nasional." baznas.go.id, 2023. <https://baznas.go.id/>
- BAZNAS. "Regulasi Zakat" baznasgresik.com, 2022. <https://baznasgresik.com/tentang-kami/regulasi-zakat/>
- BPS. "Kabupaten Demak tahun 2020-2022". <https://demakkab.bps.go.id/> .
- BPS. "Persentase Penduduk Miskin September 2022 naik menjadi 9,57 persen." Bps.go.id, 2023. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,juta%20orang%20terhadap%20September%202021>.
- Bps. "*Potensi Usaha Mikro Kecil Data Sensus Ekonomi*" bps.co.id, Jakarta, 2018.
- Fasiha. *Zakat Produktif Alternatif Sistem pengendalian Kemiskinan*. (Palopo : Penerbit. Laskar Perubahan. 2017).
- Hamali, Arief Yusuf. *Pemahaman Strategi Bisnis & Kewirausahaan* (Jakarta : Prenadamedia Group. 2016). <https://uici.ac.id/fokus-inovasi-yuk-coba-strategi-soar/> , diakses pada Selasa, 11 Juli 2023.
- Indriyatni, Lies. Analisis Faktor yang Berpengaruh terhadap Keberhasila Usaha Mikro dan Kecil, *Jurnal STIE Semarang*, Volume 5, Nomor 1, Edisi Februari 2013.
- Kabupaten. "Desa Bedono." Bedono.desa.id, 2022. <http://www.bedono.desa.id/about-us> <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/regulasi-zakat-produktif> .
- Kamarullah, Muhammad Aji. Skripsi. "*Efektivitas Pembinaan BAZNAS terhadap Pelaku Usaha Mikro melalui Baznas Microfinance di Desa Jabon Mekar Parung Bogor*". (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Kartika Putri, dkk. Pengaruh Karakteristik Kewirausahaan. Modal Usaha. Business Development Service Terhadap Pengembangan Usaha (Studi Pada Sentral Industri Kerupuk Desa Kedungrejo Sidoarjo Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Dipenorogo Semarang*. 2014.
- Khoirul Anwar, dkk. Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* pada Sistem Pelaporan Keuangan BAZBAS Kabupaten Kebumen. *At-Taqaddum*. Volume 12 No. 2, 2020.
- Kurniawan, Beni. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*. (Jakarta : Grasindo).

- Lemanseto, Haryo. “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah.” *Ekon.go.id*, 2022. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah>
- Miler, Matthew B. dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku tentang Metode-metode Baru*. (Jakarta : UI-PRESS. 2014).
- Moh, Toriquuddin. Pengelolaan Zakat Produktif di Rumah Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al Syariah Ibnu ‘Asyur. Kabupaten Malang, Volume.16 No.1 Maret 2015.
- Mubarak, Syahrul. Skripsi. “*Peran Bantuan BAZNAS RI terhadap Perkembangan Ekonomi UMKM Desa Langko Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat*”. (Mataram : UIN Mataram, 2022).
- Mustafa, Said Insyah. *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat*. (Malang : Media Nusa Creative. 2017).
- Muyassarrah, Potensi dan *Self Satisfaction* Perempuan dalam Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Islam Kreatif. *At-Taqaddum*. Volume 11 No. 1, 2019
- Ni'mah, Adlkiyatun. Skripsi. *Penggunaan Akad Qardul Hasan dalam Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Microfinance Desa Perspektif Masalah Mursalah*. (Salatiga : IAIN Salatiga, 2022).
- Nike Ardina, “Fokus Inovasi? Yuk Coba Strategi SOAR”, *uici.ac.id*, 2023.
- Novitasari, Anindita Trinura. *Strategi UMKM Bertahan di Masa Pandemi*. (Sleman : Deepublish. 2022).
- Nurfiyanti, Eka dan Nurma Khusna Khanif. Implementasi BAZNAS Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Jurnal Syariat* Vol. VII No. 01, Mei 2022.
- Nurul Huda, dkk. *Zakat Perspektif Mikro – Makro Pendekatan Riset*. (Jakarta : Kencana. 2015).
- OJK, “Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro,” *ojk.go.id*, n.d., <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Kuangan-Micro.aspx>.
- Pandji, Anoraga. *Manajemen bisnis. Cetakan keempat* (Jakarta: Reineka Cipta. 2007).
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulation and Philosophi in The Light of Qur'an and Sunnah (Volume 1)*. translated. Monzer Kahf. Scientific Publishing Centre King Abdulaziz Univercity jeddah, Kingdom of Saudi Arabia, page xxxix.
- Quran Kemenag. “Al-Baqarah 267.” *quran.kemenag.go.id*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/267>
- Quran Kemenag. “Ar-Rum 39.” *quran.kemenag.go.id*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=39&to=60>
- Quran Kemenag. “At-taubah 105.” *quran.kemenag.go.id*, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/105>
- Quran Kemenag. “At-taubah 60.” *quran.kemenag.go.id*, 2023. <https://quran.kemenag.go.id/surah/9/60>
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2010).
- Rangkuti, Freddy. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis-Orientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk menghadapi Abad 21*. (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2005).
- Republika. “Menko PolHukum Serahkan Bantuan Baznas Microfinance Masjid di Jawa Tengah”. *Khazanah.republika.co.id*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rljp7n415/menko-polhukum-serahkan-bantuan-baznas-microfinance-masjid-di-jawa-tengah>

- Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis, dan Yuridi*, (Literasi Nusantara : Malang. 2020).
- Rizaty, Monavia Ayu.” Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Terbesar di Dunia pada 2022.” DataIndonesia.id, 2022. <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022>
- Rizky Oktama, dkk. *Strategi Pengembangan UMKM Pedesaan Menuju Entrepreneurs Village pada Pasar Global*. (Jakarta : Universitas Esa Unggul. 2016).
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. (Jakarta : Grasindo. 2006).
- Setiadi, Nugroho J. dan Harry Sutanto, *Business Recovery Strategy Strategi komprehensif dalam pemulihan Bisnis Pascakrisis*, (Jakarta : prenada, 2021) hlm.49.
- Seto Mulyadi, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Perspektif yang Terbaru untuk Ilmi-ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2018).
- Siyoto, M. Ali Sodik Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Smolo, E., and Abdul G. Ismail, (2011). A Theory and Contractual Framework of Islamic Microfinancial Institutions’ Operations. *Journal of Financial Services Marketing*, Vol. 15, No. 4, pp. 287-295.
- Sriyono. D Siswoyo and Meutia Sistarani. *Manajemen Teknik (Untuk Praktisi Dan Mahasiswa Teknik)* (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV. Budi Utama). 2020).
- Sulfati, Andi. Efektifitas Pengembangan Usaha Mikro di Indonesia, *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* Vol. 2, No. 2, April 2018.
- Supriyanto. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*. Volume 3 Nomor 1, April 2006, hlm. 1
- Toriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Syari’ah Ibnu A’syur*. (Malang: UIN Maliki Press. 2014).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahdah, Andi Syarifah. Skripsi. “*Analisis Pelaksanaan Program BAZNAS Microfinance Desa Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik pada Baznas Kabupaten Maros*”. (Makassar : Universitas Muhammadiyah makassar, 2021).
- Widyaningsih, Pratama. Skripsi. “*Analisis SOAR dalam Menentukan Strategi Pengembangan Bisnis pada Industri Kreatif Busana Muslim di Kota Semarang (Studi Kasus pada Industri Kecil Kasay Hijab Indonesia)*”. (Semarang : Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).
- Wijayati, Hasna. *Panduan Analisis SWOT Untuk Kesuksesan bisnis : Jangan buat strategi bisnis*. (Yogyakarta : Quadrant. 2019).
- Wulandari, Wiranda. Skripsi. “*Pengelolaan Program BAZNAS Microfinance Desa (BMD) Bukittinggi*”. (Batusangkar : IAIN Batusangkar , 2022).
- Yolanda, Tria. Tesis, “*Dampak Program Baznas Microfinance Desa (BMD) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Bukittinggi Perspektif Teori Had Kifayah*”, (Batusangkar : IAIN BATUSANGKAR, 2021).
- Yulianto, Trimo.”Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” Djpb.kemenkeu.go.id, 2022. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html> .
- Zamista, Adelia Alfama dan Hanafi. Analisis SOAR pada Strategi Pemasaran di Industri Jasa Finance *Jurnal Teknik Industri*. Volume 6 No. 1, 2020.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al- Islam wa Adillatuhu*. (Jakarta : Gema Insani. 2011) Daarul Fikr. Jilid II.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan BMD Bedono

A. Terkait Mitra BMD Bedono

1. Mayoritas pekerjaan/mata pencaharian masyarakat?
2. Jumlah Mitra BMD Bedono dari tahun awal sampai Sekarang?
3. Apakah mitra hanya dikhususkan untuk masyarakat Desa Bedono?
4. Usaha mitra BMD dalam kebanyakan bidang?
5. Kisaran pendapatan masyarakat yg diterima menjadi mitra?
6. Apakah dana yang diberikan benar-benar digunakan sebagai modal? Bukan utk konsumtif mustahik?
7. Latar belakang pendidikan mitra?
8. Apakah ada mitra yg tdk bisa membayar angsuran?

B. Data yang dibutuhkan

1. Struktur Organisasi
2. Identitas kelembagaan
3. Prosedur pengajuan Pembiayaan dan penanganan pembiayaan macet.
4. Syarat dan Prosedur permohonan pembiayaan
5. Data Mitra (Nama, jenis usaha, brp kali mendapat pinjaman)

C. Program Baznas

1. Sejarah berdirinya BMD Bedono?
2. Membuka akses permodalan, bagaimana langkah awal sosialisasi program?
3. Penentuan besar kecilnya pinjaman yang akan diberikan?
4. Bagaimana layanan manajemen pengembangan usaha yg diberikan BMD Bedono untuk mitra?
5. Strategi yang dilakukan dalam pengembangan usaha?
6. Dalam peningkatan kapasitas usaha, BMD melakukan pelatihan maupun workshop. Pelatihan apa yg diberikan dan kapan pelatihan itu dilaksanakan?
7. Dana yg digunakan dari dana zakat aja atau campuran? Dan apakah setiap tahun ada penentuan kuota untuk mitra BMD?
8. SWOT, apa kekuatan/keunggulan (i), kelemahan (i), peluang (e), ancaman (e) program pengembangan usaha di BMD Bedono?
9. Apa saja Tugas Pendamping dan siapa yang menjadi pendamping dari mitra?
10. Apa Kendala yang dihadapi pihak BMD dalam menjalankan program pengembangan usaha dan pada saat melakukan pendampingan?
11. Menurut bapak, dalam 1 kantor BMD hanya terdapat 3 pengelola. Apakah membutuhkan tambahan pengelola di setiap kantornya?
12. Terkait dengan jalinan kerja sama dengan stakeholder, kira2 bagaimana hubungannya BMD dengan stakeholder? Dan sampai saat ini BMD sudah menjalin kerja sama dengan lembaga/instansi apa saja?
13. Bagaimana perkembangan usaha mitra yang sudah mendapatkan pinjaman, apakah meningkatkan pendapatan?

Daftar Pertanyaan Wawancara Mustahik

Nama : Jumlah Pinjaman :
 Usia : Jenis usaha :
 Pendidikan Terakhir : Jumlah Anggota kelompok :
 Pinjaman ke : Tanggal pengisian :

Petunjuk pengisian :

1. Isilah dengan jujur dan tanpa paksaan, sesuai dengan apa yang sebenarnya.
2. Berikan tanda (√) pada kolom yang sesuai pilihan Anda.

NO.	PERTANYAAN	YA	TIDAK
1.	Apakah syarat pengajuan pinjaman menurut Anda cukup sederhana?		
2.	Apakah Anda mengetahui bahwa pinjaman yang diberikan bersumber dari dana Zakat?		
3.	Apakah ada potongan atau biaya Administrasi dalam pencairan pinjaman yang diberikan?		
4.	Apakah Pinjaman yang diberikan berpengaruh terhadap usaha Anda?		
5.	Apakah dana Pinjaman yang diberikan Anda gunakan untuk tambahan modal usaha?		
6.	Apakah Anda mendapatkan Pendampingan dari pihak BMD Bedono?		
7.	Apakah Anda sudah menerapkan pemasaran melalui media sosial?		
8.	Apakah anda sudah memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha)?		
9.	Apakah Anda pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BMD Bedono? Pelatihan apa saja?		
10.	Apakah Anda melakukan pencatatan keuangan pada Usaha Anda?		
11.	Apakah usaha yang Anda jalankan mengalami perkembangan setelah mendapatkan pinjaman?		
12.	Apakah dana pinjaman yang diberikan cukup untuk mengembangkan usaha Anda?		
13.	Apakah ada lembaga keuangan lain yang masuk ke desa?		
14.	Apakah ada lembaga pinjaman yang berbasis syariah?		
15.	Apakah Anda meminjam uang ke lembaga lain?		
16.	Apakah Anda membayar Angsuran secara rutin?		
17.	Apakah pinjaman secara berkelompok memberikan pengaruh bagi usaha Anda?		
18.	Apakah dana Infak yang Anda bayarkan setiap membayar angsuran bersifat wajib?		

FORM PENGAJUAN PEMBIAYAAN

F0

USULAN KEBUTUHAN USAHA
Program Pemberdayaan melalui
BAZNAS MICROFINANCE DESA



BMD :	
Kab/Kota :	
Kecamatan :	
Kel./Desa :	

Nama Kelompok :	No. Anggota :
1. Nama Lengkap:	Usia: <input type="checkbox"/> Pria <input type="checkbox"/> Prpuan
2. Tanda Pengenal KTP./SIM No:	No. HP:
3. Alamat Tempat Tinggal:	
4. Status Rumah <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak	5. Jumlah anggotakeluarga <input type="checkbox"/> kurang dair 3 <input type="checkbox"/> 3 – 5 o ang <input type="checkbox"/> diatas 5 orang L: ..orang P: ..orang
6. Bidang Usaha yang diajukan kebutuhannya: (Pilih Satu Usaha) <input type="checkbox"/> Home Industri <input type="checkbox"/> Ternak <input type="checkbox"/> Toko/Warung <input type="checkbox"/> Penyewaan/Jasa <input type="checkbox"/> Menjahit/Konveksi	
7. Lama Usaha <input type="checkbox"/> Kurang dari 1 tahun <input type="checkbox"/> 1 – 2 tahun <input type="checkbox"/> lebih dari 2 tahun	
8. Hasil Bersih usaha rata-rata <input type="checkbox"/> Kurang dari Rp. 500.000,-/bln <input type="checkbox"/> Rp. 1.000.001 – 2.000.000,-/bln	

(Perkiraan Hasil-Bersih diatas wajib diisi)

1. Jumlah Permohonan Pembiayaan	JUMLAH
2. Rencana Penggunaan <input type="checkbox"/> Modal Kerja <input type="checkbox"/> Investasi	Rp. Rp.
3. Jangka waktu	Minggu / Bulan
4. Rencana Pembayaran <input type="checkbox"/> Pokok <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> Infaq	Rp. Rp. Rp.

Keterangan :

- Modal Kerja = Belanja Barang/Bahan2 Baku
- Investasi = Pembelian Barang/Peralatan Usaha

Rincian Kebutuhan Pembiayaan/Modal Kerja :

Uraian	Banyaknya (1)	Harga/Unit (2)	Jumlah (3 = 1 x 2)
a. Bahan Baku / Produk			
b. Persediaan Bahan / Produk			
c. Produk dalam proses			
d. Piutang			
e. Uang Kas			
Jumlah			

Posisi Keuangan (Neraca dan Rugi/Laba) Per Tanggal :

HARTA	HUTANG DAN MODAL
Kas	Hutang
Simpanan Di Bank/LK	Hutang Bank/LK
Tagihan	Hutang Dagang/Hutang Barang
Persediaan/Brg.Dagangan	Pembiayaan Dari Keluarga
Inventaris (Peralatan/kendaraan)	Pembiayaan lain-lain
	Modal
	Rugi / Laba
JUMLAH	JUMLAH


..... 20..

Pemohon:

Mengetahui:
Ketua Kelompok

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Kepala Divisi Program BAZNAS *Microfinance* (BMFi) Bapak Noor Aziz.



2. Wawancara Dengan Pengelola BMD Bedono



3. Wawancara dengan Mitra BMD (Mustahik)

a. Wawancara dengan Ibu Esti (28), pedagang warung pecel



b. Wawancara dengan Ibu Wazidah (49), pedagang buah



c. Wawancara dengan Ibu Puji Cahyati (31), usaha souvenir pernikahan



d. Wawancara dengan Ibu Fadlun (38), warung jajan anak-anak



SURAT IZIN PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 1171/Un.10.5/D1/PG.00.00/03/2023 21 Maret 2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

Yth :
Kepala BAZNAS RI
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : BAHROTUN NAFAROH
Nim : 1905026064
Semester : VIII
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : Dk. Galangwolu RT 008 RW 003 Desa Galangpengampon
Kecamatan Wonopringgo Kab. Pekalongan
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : ANALISIS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DALAM
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MUSTAHIK (STUDI
KASUS BAZNAS MICROFINANCE DESA BEDONO,
DEMAK)
Waktu Penelitian : 21 Maret s/d 11 Mei 2023
Lokasi Penelitian : Jl. Matraman Raya No.134, RT.5/RW.4, Kb. Manggis, Kec.
Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 13150.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Lembagaan,


FATONIH

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 24/BMD-BDN/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miftah Nafid Firdaus, M.IEB
Jabatan : Manager BAZNAS Microfinance Desa Bedono

Menerangkan Bahwa,

Nama : Bahrotun Nafaroh
Nim : 1905026064
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan ini telah mengadakan penelitian di BAZNAS Microfinance Desa Bedono, Kecamatan Sayung Kabupaten Demak guna menyelesaikan tugas akhir/ skripsi dengan judul :

“Analisis Program BAZNAS *Microfinanace* dalam Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus BAZNAS *Microfinanace* Desa (BMD) Bedono Demak)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan semestinya.

Demak, 26 Mei 2023

Miftah Nafid Firdaus, M.IEB
Manager BMD Bedono-Demak

Alamat Kantor :
Jl. Semarang Demak KM13,5 Di Lolong, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
Jawa Tengah 50563

BIODATA MAHASISWA

1. Data Diri

Nama : Bahrotun Nafaroh
Tempat, tanggal lahir : Pekalongan, 14 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dk. Galangwolu RT 008 RW 003 Desa Galangpengampon,
Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah
Email : nafa.nafa0916@gmail.com

2. Pendidikan

- a. MII Galangpengampon Wonopringgo Pekalongan Lulus Tahun 2013
- b. MTs Walisongo Kedungwuni Pekalongan Lulus Tahun 2016
- c. SMK Gondang Wonopringgo Pekalongan Lulus Tahun 2019

3. Pengalaman Organisasi

- a. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang Wakil Bendahara 2020-2021
- b. Forum Studi Hukum Ekonomi Islam (Forshei) UIN Walisongo Semarang Bendahara Umum 2021-2022
- c. Ikatan Mahasiswa Pekalongan di Semarang (IMPADIS) 2021-2022
- d. Majelis Pertimbangan Forshei UIN Walisongo Semarang 2022-2023

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Semarang, 12 Juni 2023



(BAHROTUN NAFAROH)
NIM. 1905026064